

**PEMAHAMAN TOKOH AGAMA TERHADAP HADIS
TENTANG KRITERIA IMAM SALAT**

(Studi Di Desa Mandiraja Wetan Kab. Banjarnegara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

HAFNIYA TUROHMAH

NIM: 1504026108

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim,.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafniya Turohmah

NIM : 1504026108

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/ Tafsir Hadis

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“PEMAHAMAN TOKOH AGAMA TERHADAP HADIS TENTANG KRITERIA
IMAM SALAT (Studi Di Desa Mandiraja Kab. Banjarnegara)”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 16 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,



Hafniya Turohmah
NIM: 1504026108

**PEMAHAMAN TOKOH AGAMA TERHADAP HADIS
TENTANG KRITERIA IMAM SALAT
(Studi di Desa Mandiraja Wetan Kab. Banjarnegara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadis (Ilmu Alqur'an dan Tafsir)



Oleh:

HAFNIYA TUROHMAH
NIM: 1504026108

Semarang, 14 Oktober 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Dr. H. A. Hasan Asv'ari Ulama'I, M.Ag
NIP.19710402 199503 1 001

Pembimbing II,

H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA
NIP. 19770502 200901 1 020

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafniya Turohmah

NIM : 1504026108

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/Tafsir Hadis

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN TOKOH AGAMA TERHADAP HADIS
TENTANG KRITERIA IMAM SALAT (Studi Di Desa
Mandiraja Wetan Kab. Banjarnegara)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 14 Oktober 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag

NIP. 19710402 199503 1 001

H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA

NIP. 19770502 200901 1 020

PENGESAHAN

Skripsi saudara HAFNIYA TUROHMAH
No. Induk Mahasiswa **1504026108** telah
dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

23 Oktober 2019


Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam
Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Ketua Sidang

Dr. Rokhmah Ulfah, M. Ag
NIP. 19700513 1998032002

Pembimbing I



Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'I, M. Ag.
NIP. 19710402 199503 1 001

Penguji I



Dr. Ahmad Musvafiq, M. Ag
NIP. 19720709 199903 1002

Pembimbing II




H. Ulin Ni'am Masruri, Lc. MA.
NIP. 19770502 200901 1 020

Penguji II



Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M. Ag
NIP. 197710202003121002

Sekretaris Sidang



Mohammad Sobirin, S. Th. I. M. Hum.
NIP.-

MOTTO

“Marilah kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakati dan mari kita saling menghargai pada perkara yang kita perselisihkan” (Friedrich Nietzsche)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--◌--و	fathah dan wau	au	a-u

<i>kataba</i>	كَتَبَ	- <i>yazhabu</i>	يَذْهَبُ
<i>fa'ala</i>	فَعَلَ	- <i>su'ila</i>	سُئِلَ
<i>zukira</i>	ذُكِرَ	- <i>kaifa</i>	كَيْفَ
<i>haua</i>	هَوَّلَ		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf	Nama	Huruf	Nama
-------	------	-------	------

Arab		Latin	
أ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>rauḍah al-atfāl</i>
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> , atau <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	-	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-hajj</i>
نَعْمَ	-	<i>na''ama</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرجل	-	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشمس	-	<i>asy-syamsu</i>
القلم	-	<i>al-qalamu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	-	<i>ta'khuzūna</i>
النوء	-	<i>an-nau'</i>
شيء	-	<i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَكُوْ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn</i> , atau
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> <i>Fa aufu al-kaila wal mīzāna</i> , atau
إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ	<i>Fa auful kaila wal mīzāna</i> <i>Ibrāhīm al-khalīl</i> , atau
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيْهَا وَ مَرْسَاهَا	<i>Ibrāhīm al-khalīl</i> <i>Bismillāhi majrēhā wa mursahā</i>

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan nāsi hijju al-baiti
Manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكَةً

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Inna awwala baitin wuḍ’a linnāsi lallaṣī bi
Bakkata mubārakatan

Syahrū Ramaḍāna al-laṣī unzila fihī al-
Qur’ānu, atau
Syahrū Ramaḍāna al-laṣī unzila fihīl
Qur’ānu

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al-mubīni
Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīna, atau
Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

Lillāhi al-amru jamī’an, atau

Lillāhil amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli sya’in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasuh dan Penyayang, bahwa atas kasih sayang, petunjuk, dan kekuatan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Kekasih Allah Rasulullah Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi berjudul “Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Hadis Tentang Kriteria Imam Salat (Studi di Desa Mandiraja Kab. Banjarnegara)” disusun untuk memenuhi salah satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo.
3. Mundhir, M.Ag dan M. Sihabudin, M.Ag. sebagai Ketua jurusan dan sekretaris ketua jurusan yang telah menyetujui judul skripsi dari penulis ini.
4. Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag. dan H. Ulin Ni'am Masruri, Lc. MA. sebagai dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. H. Sukendar, MA. Ph. D. sebagai dosen wali studi selama belajar di UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan dan juga semangat dalam melaksanakan kuliah selama ini.
6. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan keilmuan terhadap penulis.

7. Bapak Muhammad Mujamil dan Ibu Sri Mundjiati, selaku orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan perjuangan penulis serta atas pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai pada titik ini dan juga kakak penulis Abi Hamid Al Mashuri dan adik penulis yakni Abdul Jalil Al Mashuri yang selalu melengkapi hidup penulis dan memberi dukungan kepada penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan ini.
8. Pengasuh Monash Institute, Bapak Dr. H. Mohammad Nasih, M. Si, sebagai orang tua saya di Semarang, yang telah memberi dukungan dan motifasi kepada saya. Serta Seluruh guru-guru saya di Monash Institute, khususnya mentor skripsi penulis, Bapak Mokhamad Abdul Aziz, M. Sos dan Bapak Muhamad Abu Nadlir S.Thi
9. Sahabat dan teman-teman yang ada di Monash Institute, khususnya angkatan 2015 dan teman-teman yang ada di UIN Walisongo Semarang khususnya kelas TH-E 2015, Khoirun Ni'am, Dewi Robi'ah, Nazil Mukhsinal Khikma, Arif Fathan Robi', Ulfa Nui Sya'bani, dan juga teman teman yang lain yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberi warna warna dalam kehidupan penulis dan berjuang kebersamai penulis dalam suka dan duka.
10. Dan kepada semua pihak yang telah kami sebutkan di atas maupun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang membantu dalam penelitian skripsi kami.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan dan penulis berdo'a semoga Allah senantiasa merahmati mereka dan memberi balasan atas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan dan penulis berharap semoga skripsi yang penulis tulis dapat memberi manfaat bagi semua orang. Amiin.

Semarang, 16 Oktober Juli 2019

Penulis,

HAFNIYA TUROHMAH
NIM: 1504026108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: PEMAHAMAN HADIS KRITERIA IMAM SHALAT	
A. Keimaman Dalam Shalat.....	21
1. Pengertian Imam Shalat.....	21
2. Keutamaan Menjadi Imam.....	23
B. Hadis-Hadis Kriteria Imam Shalat.....	26
1. Pemahaman Hadis.....	26
2. Hadis-Hadis Tentang Kriteria Imam Shalat.....	27
3. Penjelasan Hadis.....	32
C. Kriteria Imam Menurut Empat Mazhab.....	42
1. Mazhab Hanafi.....	42

2. Mazhab Maliki.....	44
3. Mazhab Syafi'i.....	45
4. Mazhab Hambali.....	47

BAB III: PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DESA MANDIRAJA WETAN TERHADAP HADIS KRITERIA IMAM SALAT

A. Profil Desa Mandiraja Wetan.....	50
1. Perkembangan Penduduk.....	50
a. Jumlah Penduduk.....	50
b. Jumlah Keluarga.....	50
2. Potensi Sumber Daya Alam.....	50
3. Pendidikan Masyarakat.....	51
4. Keagamaan di Masyarakat.....	52
5. Profil Tempat Keagamaan.....	53
B. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama di Desa Mandiraja Wetan.....	54

BAB IV: ANALISIS PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DI DESA MANDIRAJA WETAN TENTANG HADIS KRITERIA IMAM SALAT

A. Pemahaman Tokoh Agama Terdapat Hadis Kriteria Imam Salat.....	67
B. Relevansi Tentang Pemahaman Tokoh Agama Mengenai Hadits Kriteria Imam Salat Dengan Praktek Ibadah.....	77

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Imam salat harus sesuai tuntutan Rasulullah saw, namun di Desa Mandiraja Wetan terdapat imam salat jama'ah yang sudah tidak layak untuk dijadikan imam salat, karena sudah sering sakit-sakitan dan sudah berusia lanjut. Sehingga, bacaan salatunya kurang jelas, banyak gerakan di luar salat yang mengganggu kekhusu'an serta membuat resah para jama'ah. Adanya hal ini, yang membuat unik adalah tidak ada yang menggantikannya, padahal banyak yang lebih mumpuni. Maka peneliti melihat ada masalah tersebut, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pemahaman tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan dan bagaimana relevansi pemahaman tokoh agama dengan praktek ibadah di Desa tersebut.

Penelitian ini merupakan Field Research (Penelitian lapangan), yang didapatkan dari para tokoh agama di Desa mandiraja Wetan dan juga buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti butuhkan. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik analisis pengambilan data kemudian direduksi setelah itu adanya penyajian data dan terakhir memarik kesimpulan atau verifikasi. Adapun pendekatannya yakni menggunakan pendekatan sosiologi.

Para tokoh agama Desa Mandiraja Wetan memahami hadits tentang kriteria imam tersebut dengan kondisional, para tokoh agama juga telah mengetahui beberapa hadits lainnya tentang kriteria imam shalat. Terdapat banyak perbedaan dalam pemahamaannya. Perbedaan pendapat sangat dimaklumi selagi tokoh agama tersebut mempunyai dalil atau pedoman sendiri. Karena adanya perbedaan pemahaman tersebutlah yang menjadi salah satu faktor adanya permasalahan tersebut. Adapun keterkaitan pemahaman tokoh agama dengan prakteknya, hampir sudah sesuai/selaras. Akan tetapi, ada salah satu Imam Masjid yang dirasa sudah tidak layak dijadikan sebgai imam, melihat kondisi fisiknya yang sudah tidak mumpuni sehingga menimbulkan keresahan para warga, hal tersebut mengakibatkan para jama'ah di Masjid menjadi berkurang di setiap harinya. Takmir masjid tersebut melihat kemudharatan yang berdampak besar itu, memutuskan akan segera melaksanakan musyawarah pergantian imam. Supaya keresahan warga berkurang dan harapannya warga-pun kembali melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹ Salat dalam islam menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain atau bisa dikatakan salat adalah tiang agama. Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الصَّلَاةُ عِمَاةُ الدِّينِ (رواه البيهقي)²

“Dari Umar bin Khattab ra. bahwa Nabi saw, bersabda: Salat itu adalah tiang agama (H.R.Baihaqi)

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

“Pangkal setiap suatu adalah islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah Swt” (H.R. Tirmidzi: 2616).³

Maka dari itu jika tiang itu roboh, akan runtuh bangunan yang ada diatasnya. Karena salat merupakan tiang agama, yang mana agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya.

Selain itu salat juga merupakan amal pertama kali dihisab pada hari Kiamat kelak. Rusak tidaknya amal perbuatannya itu tergantung pada rusak

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, (Cairo: Al fath lia'lam' Arobi. t.th), hal. 63.

² Jamal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Jami' al-Shaghir*, (Bairut: Dar Fikr, t.th) Jilid II, hal. 51

³ Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *Shalat al-Mukmin; Mafhuum wa Fadhaa-il wa Aadaab wa Abwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah fii Dhau-il Kitaab wa as-Sunnah*, pntjrm, M. Abdul Ghoffur E.M, *Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah 1*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008), hal. 171.

atau tidaknya salat yang dikerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw, beliau bersabda:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَّحَتْ صَلَّحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

“Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah salat. Jika shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika rusak shalatnya itu, akan rusak pula amal perbuatannya.” (H.R.Thabrani)⁴

Begitu banyak perhatian Islam terhadap perintah menjalankan salat, sampai salat harus dilaksanakan pada saat bermukim, bepergian, dan pada saat dalam kondisi takut ataupun aman. Allah Swt, berfirman,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿٢٣٩﴾⁵

“Periharalah segala salatmu, dan periharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu dengan khusuk. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya, maka salatlah sambil berjalan dan berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (Salatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (Al- Baqarah : 238-239).⁶

Allah memberikan ancaman bagi orang yang mengabaikan dan menya-yiakan shalat. Allah swt, berfirman:

⁴ Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, ...*op. cit.*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008), hal. 172.

⁵ Nandang Burhanuddin, *Terjemah Al-Qur'an al-Karim*, (Surakarta; Ziyad, 2009), hal. 39

⁶ Depag RI, *Al-Quran: Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Books, 2009), hal. 39

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ

غَيًّا 7

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyianyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemukan kesesatan.” (Maryam: 59).⁸

Ternyata dalam pelaksanaan salat, Nabi Muhammad telah mengajarkan dengan dilaksanakan secara jama’ah. Salat akan lebih utama jika dilakukan secara berjama’ah. Sedangkan salat jama’ah merupakan syiar Islam yang besar dan penting. Rasulullah selalu memberikan perhatian khusus, dengan contoh Rasulullah tak pernah meninggalkan salat jama’ah, itu berarti Rasulullah Saw selalu mengamalkan salat berjama’ah. Bahkan Beliau pernah mengancam barangsiapa yang tidak melakukan salat berjama’ah rumahnya akan dibakar. Beliau juga pernah mengancam barangsiapa yang tidak melaksanakan salat berjama’ah maka dia adalah orang munafik.⁹ Perlu diketahui, salat jama’ah memiliki banyak fadhilah dan kelebihan. Nabi telah bersabda:

Dari Ibnu ‘Umar r.a.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ
مَنْ صَلَاةِ الْفَدَى بِسَبْعِ عَشْرِينَ دَرَجَةً.¹⁰

“Dari Umar r.a. bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: “Salat jamah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat.” (H.R Bukhari)¹¹

⁷.,Ibid, hal. 309.

⁸.,Ibid, hal. 309

⁹ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhawi, *Fadhilah ‘Amal: Bab Shalat/Namaz*, Trjmh, A. Abdurahman Ahmad, cet ke03, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 1995), hal. 92.

¹⁰ Imam Bukhari, (Beirut: Dar Ibu Kasir, 2002), Jilid I, hal. 163

¹¹ Imam Abu Zakaria Yahya, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Bandung: Alma’arif, 1987), hal. 172.

Riwayat dalam hadist tersebut mengisyaratkan bahwa maksud dari derajat, bagian ataupun lipat ganda merupakan suatu pengistimewaan dalam salat berjama'ah dibandingkan salat sendiri. Dengan demikian, untuk mendapat keutamaan dan keistimewaan dalam salatnya, maka dianjurkan untuk melaksanakan salat berjama'ah. Akan tetapi, salat berjama'ah akan menjadi masalah apabila rukun-rukun dan syarat- syarat dalam salat jama'ah tersebut tidak terpenuhi. Utamanya yang sangat berdampak dari jama'ah adalah dilihat dari rukun dan syarat sah menjadi imam salat jama'ah. Apabila dari imamnya sudah sudah tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan maka konsekuensinya adalah tidak sahnya salat seseorang dan kewajiban mengganti salatnya.¹²

Secara fungsional, salat jama'ah bisa mewakili sebuah sistem pemerintahan mini dalam masyarakat Islam. Seorang imam bisa dikatakan sebagai pemimpin kaum Muslimin dalam skala kecil, namun mempunyai peran yang amat esensial. Para makmumnya dapat diibaratkan sebagai anggota masyarakat yang harus mengikuti seluruh perintah imam batas-batas yang ditetapkan syari'at.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ: "وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ" وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ"¹³.

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya imam itu gunanya untuk diikiti perbuatannya maka apabila ia takbir maka takbirlah jangan kamu takbir sebelum ia takbir. Apabila ia hendak rukuk hendaklah kamu rukuk, jangan kamu rukuk sebelum ia rukuk. Apabila ia i'tidal maka ucapkan Rabbanaa laka al-

¹² Zainudin bin Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad,(Kudus: Menara Kudus, 1980), hal.300.

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beurut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1991), Jil 1, hal. 309.

hamdu dan apabila ia sujud hendaklah kamu sujud sebelum ia sujud.(H.R.Muslim)

Sebagaimana keadaan saat ini, menjadi imam dalam salat menjadi rutinitas yang biasa-biasa saja, seakan tanpa beban menjadikan setiap orang merasa berhak maju memimpin para jama'ah untuk menghadap Penguasa langit dan bumi, bahkan kenyataan saat menyedihkan dan memilukan saat seorang imam memimpin salat jama'ah dengan rasa percaya diri tapi bacaan dan gerakan salatnya masih penuh kesalahan dan kekeliruan, sangat mengesankan memang, namun demikianlah yang terjadi.

Oleh karena itu, dengan melihat hal diatas itu berarti praktek Ibadah dalam masyarakat telah menjadi suatu masalah pokok yang masih sering diperbincangkan dan dipermasalahakan oleh kalangan masyarakat. Terkadang masalah yang dikira sudah selesai pun ternyata masih banyak perbedaan pendapat dan praktek. Masalah mengenai ibadah sering muncul disebabkan karena perkara wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Konflik tidak akan muncul apabila dari beberapa pihak sudah benar-benar paham tentang apa yang sedang dipermasalahakan. Namun, terkadang karena adanya fanatik berlebihan dan terbatasnya ilmu yang membuat masalah-masalah tersebut menjadi runcing bahkan sering membuat umat terpecah belah.¹⁴

Jika melihat praktek ibadah salat yang demikian, itu berarti agama akan roboh karena salat adalah tiang agama. Sebagaimana fenomena mengenai praktek ibadah salat yang terjadi di kalangan masyarakat yang penulis temukan di Desa Mandiraja Wetan Kab. Banjarnegara yakni, Di desa tersebut terdapat imam salat jama'ah yang sudah tidak layak untuk dijadikan imam salat, karena sudah sering sakit-sakitan dan sudah berusia lanjut.

¹⁴ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhawi,..*op.cit.*, hal. 2

Sehingga sering mengakibatkan adanya bacaan-bacaan salat yang kurang jelas bahkan mempengaruhi makhraj bacaan-bacaan wajib dalam salat, misal Surat al Fatihah. Selain itu karena imam tersebut sudah berusia lanjut mengakibatkan sering melakukan gerakan-gerakan diluar rukun salat sehingga membuat salatnya tidak khusu' dan membuat resah para jama'ahnya. Melihat hal tersebut jika ada imam yang tidak disukai oleh jama'ahnya seharusnya imam tersebut harus diganti, akan tetapi imam tersebut masih dijadikan sebagai imam salat di Masjid utama Desa Mandiraja Wetan, nama masjidnya yaitu Masjid Al- Mujahiddin. Selain itu, di Desa Mandiraja Wetan juga pernah ada imam shalat yang bukan asli orang di desa tersebut tapi pernah dijadikan sebagai imam sholat di Masjid utama Desa Mandiraja Wetan sampai imam tersebut meninggal, dan setelah imam tersebut meninggal baru diadakan pergantian imam utama masjid. Padahal di Desa tersebut banyak sekali yang lebih mumpuni dan masih muda yang lebih layak dijadikan imam salat.¹⁵

Berangkat dari praktek ibadah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kriteria-kriteria menjadi imam salat jama'ah di Desa Mandiraja Wetan. Karena menurut salah satu hadits Nabi yang ditemukan oleh peneliti dalam kitab hadits yakni:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُ لَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يَوْمَئِذٍ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"¹⁶

Menjelaskan bahwa Kriteria imam salat jama'ah yakni: Pertama, orang yang bacaannya bagus/ hafalannya banyak. Kedua, dilihat dari tingginya ilmu

¹⁵ Wawancara dengan warga Abi Hamid Al Mashuri, pada hari Senin 15 April 2019, Pukul 19:00 di Kediannya RT 05 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*,*op.cit.*, hal. 147

fiqih orang tersebut.. Ketiga, dilihat dari hijrahnya seseorang. Keempat, dilihat dari yang lebih tua. Kelima, harus berasal dari rumah/daerah sendiri.¹⁷

Dengan demikian syarat untuk menjadi imam salat sudah dijelaskan dalam hadits Nabi tersebut secara urut, dan hadist-hadits itupun juga banyak dijumpai dalam kitab-kitab Hadits maupun kitab-kitab fikih seperti: Fath al Mu'in, Sulam at-Taufiq, dan kitab-kitab fiqih lainnya.

Hadis di atas shahihnya sudah disepakati. Namun, pengertiannya masih didiperdebatkan. Adapun fuqoha yang memahami pengertian 'Aqro' dan 'Afqoh', alasan mereka bahwa keperluan *afqoh* leboh dibutuhka untuk menduduki sebagai imam disbanding *aqro*. Padahal, para sahabat memiliki kepandaian membaca, sudah tentu mereka lebih pengetahuannya (Afqoh) dan tentu lain dengan keadaan masyarakat dewasa ini.¹⁸

Desa Mandiraja wetan adalah desa yang agamis, terlihat banyaknya majlis taklim yang didirikan secara rutin, mulai dari bulanan yakni seperti jama'ah manaqib, mingguan seperti membaca sholawat nariyah berjama'ah, tahlilan, yasinan, dan pengajian ibu-ibu, anak-anak, sampai dewasa pun juga mempunyai jama'ah masing-masing. Selain itu, masyarakat di desa tersebut juga sering mengamalkan shalat berjama'ah selama 5 waktu salat, di masjid-masjid dan di mushola-mushola. Saat malam nisfu sya'ban, di desa tersebut juga melaksanakan salat bersama-sama di masjid ataupun mushala sebanyak 100 rakaat, ada juga yang 4 rakaat setelah itu membaca surat yasin 2 kali.¹⁹

Melihat kondisi Desa Mandiraja Wetan bisa dibilang sangat kental jama'ahnya, dan banyak juga tokoh-tokoh agamanya. Namun, sesuai

¹⁷ Imam An-Nawawi, *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj*, Terjm Indo, Agus Ma'mun, Lc., Suharlan, Lc., Suratman, Lc., *Syarah Shahih Muislim Jilid 4*, (Jakarta: Team darus Sunah, 2014), hal.53-54.

¹⁸ Imam Nawawi, *Raudho at-Thlibin*, (Beirut: Dar 'alam al-Kutub, 2003), Jil. I, hal. 459-460.

¹⁹ Wawancara dengan Abi Hamid Al Mashuri,... Pukul, 19:00. WIB

pengamatan peneliti dan dari hasil survey peneliti ada kejanggalan yang terjadi di Desa tersebut, yakni adanya praktek ibadah yang belum sesuai dengan hadits dan tuntunan Nabi, yaitu dalam hal menentukan imam shalat jama'ah sebagaimana yang telah penulis kemukakan dipembahasan awal.

Dalam melihat masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman tokoh agama di dalam Desa Mandiraja Wetan, sehingga menunculkan praktek yang belum selaras dengan hadis atau tuntunan Rasulullah. Akankah ditemukan pemahaman hadis yang berbeda, ataukah di desa tersebut mempunyai pedoman sendiri dalam menentukan imam salat jama'ah. Dengan demikian berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “**Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Hadits Kriteria Imam Salat (Studi Di Desa Mandiraja Wetan Kab. Banjarnegara)**”.

Penulis nantinya akan meneliti bagaimana pemahaman tokoh agama mengenai hadits-hadits kriteria imam di Desa Mandiraja Wetan, dan dalam penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kriteria imam dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemilihan imam di Desa Mandiraja Wetan. Sehingga dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan suatu kejelasan mengenai kriteria imam shalat itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti merancang rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman tokoh agama Desa Mandiraja Wetan terhadap hadis Kriteria imam salat?

2. Bagaimanakah relevansi pemahaman tokoh agama terhadap hadits tersebut dalam praktek ibadah salat berjama'ah di Desa Mandiraja Wetan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat terhadap hadits tentang kriteria imam salat berjama'ah.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemahaman tokoh masyarakat terhadap hadits kriteria imam dalam praktek ibadah salat berjama'ah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dan pembahasan ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman tokoh agama Desa Mandiraja Wetan mengenai hadits tentang kriteria imam salat untuk dijadikan sebagai khazanah keilmuan. Selain itu, juga diharapkan mampu mengurangi pemahaman yang kirannya dirasa salah oleh beberapa kalangan masyarakat luas dalam memahami dan menyikapi permasalahan tentang ketentuan kriteria imam shalat dan siapakah sebenarnya yang berhak menjadi imam salat berjama'ah.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut terlebih dahulu peneliti menelusuri karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun buku atau karya-karya yang membahas tentang masalah imam salat pasti tidak akan terlepas dari hal yang membahas salat jama'ah. Dalam literature kitab-kitab fikih ataupun karya-karya fikih banyak sekali yang membahas tentang sistem pengangkatan imam kriteria-kriterianya diantaranya adalah :

Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani dalam bukunya *Kriteria Imam dalam Shalat Sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah*, yang diterjemahkan oleh Abu Nu'man, dalam karyanya membahas tentang keutamaan salat, siapa yang berhak menjadi imam dan menjelaskan tata cara dalam shalat terkhusus tata cara menjadi imam.²⁰

“*Pertunjukan Imam Shalat Dan Tafsir Politik Jama'ah*”, Karya Syaiful Rohim, yakni jurnal ini menjelaskan mengenai teater imam shalat dengan menggunakan teori interaksi simbolik yakni teori dramaturgis yang diperkenalkan oleh Erving Goffman. Selain itu juga membahas tentang makna filosofi salat berjama'ah dan tafsir politik kepemimpinan. Dalam jurnal ini singkatnya menjelaskan bagaimana teater dan tipologi imam untuk dikaitkan dengan memilih pemimpin yang baik untuk keberlangsungan berjalannya pemerintahan dan kenegaraan yang ideal.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham wahyudi yang berjudul “*Kriteria Imam Salat Komperatif Imam an-Nawawi Dan Abu Qadamah (Hanbaliah)*”, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa menurut sudut pandang Imam An-Nawawi kriteria imam salat yang lebih didahulukan adalah orang yang faqih dari pada hafiz maupun qari', sedangkan menurut sudut pandang Abu Qadamah Kriteria imam salat yang lebih didahulukan adalah orang yang banyak hafalannya dibandingkan orang yang faqih, jalan tarjih antara dua pendapat ini bahwasannya orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang faqih bukan suara yang bagus dan pula banyak hafalannya.²²

²⁰ Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani, *Kriteria Imam Dalam Shalat Sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah*, penerj. Abu Nu'man (Jakarta: Pustaka at-tazkia, 2019), hal. 1-2

²¹ Syaiful Rohim, *Pertunjukan Imam Shalat Dan tafsir Politik Jama'ah*”, Jakarta, ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman, Vol-4, No-1: 2014.

²² Ilham wahyudi, *Kriteria Imam Salat Study Komperatif Imam An-Nawawiyah dan Ibnu Qadamah (Hanbaliah)*,” (Skripsi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014), hal. 84.

Jurnal salafiyun “*Kriteria Imam Dalam shalat*”, Karya Fadhl Ihsan dalam jurnal ini membahas tentang kriteria-kriteria imam dalam shalat secara jelas dengan menulis hadits. Namun, dalam jurnal ini tidak menjelaskan bagaimana pemahaman tokoh agama tentang hadits kriteria imam di Desa Mandiraja wetan. Jurnal ini menjelaskan bagaimana kriteria imam shalat secara umum dan belum dibenturkan dengan fenomena atau permasalahan praktek di Masyarakat.²³

Sejauh ini, penelitian-penelitian terdahulu mengenai imam shalat yang penulis dapatkan belum ada yang membahas tentang pemahaman tokoh agama tentang hadits kriteria imam shalat di Desa Mandiraja Wetan. Padahal dirasa sangat diperlukan adanya penelitian ini guna menemukan titik terang karena terjadi permasalahan dan praktek yang tidak selaras dengan yang sudah Nabi Muhammad saw sabdakan dalam haditsnya.

F. Kerangka Teori

1. Pemahaman Hadits

Pengertian dari pemahaman adalah mempelajari dengan baik-baik, seksama dan mendalam mengenai suatu hal guna mendapatkan kejelasan atau titik temu dalam suatu hal tersebut.²⁴ Sedangkan hadits itu sendiri yakni, sesuatu yang disampaikan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa sabda, perbuatan taqirir, sifat-sifat, taqirir maupun hal ihwal Nabi.²⁵

²³Fadhl Ihsan, 2011.*Kriteria Imam Shalat*, Jurnal. <http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/06/15/kriteria-imam-shalat/>.

²⁴ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 281.

²⁵ M. Agus Solahuddin, M. Ag, dan Agus Suyadi, M.Ag, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal.15.

Urgensi memahami suatu hadits yakni untuk menemukan titik terang, bagaimana isi atau kandungannya yang di maksud dalam hadist yang akan dipahami. Adapun pemahaman hadits ada dua yakni dengan cara pendekatan tekstual dan kontekstual. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas pemahaman tokoh agama tentang hadits tentang kriteria imam salat di Desa mandiraja Wetan. Bagaimanakah pemahaman tokoh agama di Desa tersebut, apakah mereka memaknai hadis tersebut dengan pendekatan tekstual atau dengan kontekstual, guna mengetahui masalah yang terjadi di Desa Mandiraja wetan tersebut, sehingga mengakibatkan adanya praktek yang tidak selaras dengan tuntunan yang ada dalam hadits Nabi Muhammad saw.

2. Kriteria Imam Salat

Semua kaum muslimim telah sepakat bahwa salat berjama'ah merupakan termasuk salah satu syiar islam. Nabi Muhammad telah melakukan salat berjama'ah secara rutin, dan diikiti oleh para sahabatnya terkhusus para khalifah sesudah Nabi wafat pun juga mengamalkan salat berjama'ah. Hanya ulama yang berselisih pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah muakad. Salat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal dua orang, seorang yang diantaranya adalah yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum islamlah yang dipilih menjadi imam salat.²⁶ Hal ini sesuai sebagaimana hadits Nabi Muhammadd saw.

²⁶ Mujiyono Nurkholis, *Meraih Pahala 27 Derajat; tertib Shalat Berjama'ah*, cet. Ke-1. (Bandung: Al-Bayan, 1995). hal. 10-11.

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي
السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يُؤْمِنُ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.²⁷

Hadits di atas menjelaskan tentang kriteria Imam dalam salat, yakni adapun kriteria imam, yakni jadikanlah imam suatu kaum, pertama, dilihat dari paling bacaan/hafalan al-Qu'an, apabila suatu kaum sama dalam bacaan/hafalan al-Qur'annya maka dilihat dari ilmu tentang sunnah atau tingginya ilmu fiqihnya, apabila dalam keilmuannya sama maka dilihat dari hijrahnya, apabila suatu kaum sama dalam hijrahnya, maka dilihat siapa yang yang lebih tua diantara kaum tersebut, dan jangan jadikan imam suatu kaum jika imam tersebut bukan pemilik rumah, kecuali mendapatkan izin.²⁸ Hadits itu juga dijadikan menjadi salah satu landasan bagi tatanan salat berjama'ah dalam hal menentukan seorang imam shalat. Karena dengan dipimpin oleh seorang yang memenuhi kriteria imam, maka salat berjama'ah dapat mencapai kesempurnaannya.

3. Tokoh Agama

Tokoh Agama merupakan orang yang mempunyai banyak ilmu, atau terutamakan dalam keilmuan di bidang agama, di sini dikhususnya untuk agama islam. Dengan melihat definisi tersebut, maka sangatlah wajar apabila tokoh agama dijadikan sebagai *real-model* atau dijadikan sebagai tempat rujukan ilmu bagi orang lain.²⁹

Dalam hal ini, untuk melihat kualifikasi sang tokoh kita dapat melihat karya dan aktivitas sang tokoh tersebut. Misalnya tokoh tersebut berskala

²⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim ...op.cit*, hal. 147

²⁸Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, penerj, Agus Ma'mun...*op.cit*, hal. 60.

²⁹ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), hal. 2.

regional dengan dilihat dari segi apakah dia menjadi pengurus dari sebuah organisasi, atau pimpinan dari lembaga regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat tersebut dalam bidang keagamaan. Dengan demikian, hal tersebut akan menjadi keistimewaan dari kata 'Tokoh Agama' tersebut dalam penelitian ini.³⁰ Adapun tokoh agama yang akan diteliti peneliti adalah orang-orang yang dianggap/disebut 'Tokoh Agama' oleh masyarakat yang ada di Desa Mandiraja Wetan, selain itu seseorang yang mempunyai jama'ah atau yang pernah menjadi pembicara/penceramah dalam sebuah jam'ah.

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari Ulama. Adapun pengertian ulama itu sendiri yakni, kata ulama berasal dari Bahasa Arab yaitu jamak dari 'alim yang artinya orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Dan adapun ulama itu sendiri yakni orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mendalam dalam tentang agama islam serta menjadi tauladan dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain di dalam kehidupannya.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan, adapun pengertian penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan terjun langsung ke

³⁰ Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005), hal. 11.

³¹ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal. 3.

lapangan, atau face to face dengan responden, yakni dengan cara terjun langsung di Desa Mandiraja wetan, Kab. Banjarnegara untuk memperoleh data-data yang relevan dan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis memilih pendekatan sosiologi karena pengertian sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang paling berkaitan. Dengan ini fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari proses tersebut.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan agar orang yang akan memaknai dan memahami hadits itu memperhatikan keadaan masyarakat setempat secara umum. Kondisi pada saat orang-orang tahu dan mempelajari dan prakteknya ibadahnya bisa jadi sangat jauh jaraknya. Jadi, keterkaitan antara hadits dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu belum diketahui ketersambungannya. Karena itu dalam memahami hadits yang terkaitan dengan kondisi atau prakter ibadah di masyarakat harus dipertimbangkan agar pemaknaan tersebut tidak salah.³²

Pendekatan sosiologis terhadap suatu hadits yang berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat merupakan usaha untuk memahami hadits dari aspek tingkah laku sosial masyarakat pada saat itu.³³ Maka dari itu penulis akan mewancari langsung tokoh agama sekaligus takmir

³² Agil Husain al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis atas Hadits Nabi, Pendekatan Sosio, historis, kontekstual* (Cet.1: Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001), hal. 24-25.

³³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits (Paradigma Interkoneksi)*. (Yogyakarta: Idea Press, 2009), Hal 62.

masjid untuk mencari tahu bagaimana pemahamannya terhadap hadits tentang kriteria imam shalat dan untuk mengetahui bagaimana relevansi pemahaman dan praktek ibadah di Desa Mandiraja Wetan, dari hasil wawancara itu penulis dapat mengetahui keadaan laku sosial masyarakat tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian sendiri dibagi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah informasi dari hasil wawancara penulis kepada responden yakni, kepada tokoh agama dan imam-imam salat yang ada di Desa Mandiraja Wetan selain itu yakni dari buku monografi Desa Mandiraja Wetan. Sedangkan sumber data sekunder penelitian adalah bahan-bahan tertulis, yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji penulis, yaitu buku-buku atau kitab-kitab hadis dan fiqh seperti : Kitab Shahih Muslim, Kitab Fath al-Mu'in, dll.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan media.³⁴

Wawancara sendiri yakni metode tanya jawab antara peneliti dan responden, untuk menemukan hasil atau data atau hasil keterangan untuk digunakan sebagai data yang relevan yang diperoleh dari lisan narasumber secara langsung.³⁵ Adapun informan yang akan diwawancarai adalah tokoh agama dan imam salat yang ada di Desa Mandiraja Wetan.³⁶

b. Observarsi

Observasi dijadikan sebagai teknik pengumpulan data yakni mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.observasi tidak terbatas pada orang akan tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan, apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu banyak.

Penulis menggunakan observasi partisipan, artinya penulis terjun langsung dan bergabung ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati.³⁷ Di sini berarti penulis ikut serta dalam salat jama'ah di Masjid Desa mandiraja Wetan.

c. Dokumentasi

³⁴ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal 137.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.182.

³⁶ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 138.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hal 136.

Teknik pengumpulan dengan dokumentasi yakni dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh penulis dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di kantor Kepala Desa atau tempat lainnya, yang dimana data tersebut ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mencari data tertulis baik yang berupa catatan, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu.³⁸ Mengenai pengumpulan data ini, penulis tidak hanya melihat dan mengumpulkan data monografi Desa akan tetapi jika ada dokumentasi pendukung dari Desa yakni seperti buku pengangkatan atau kriteria imam salat dalam sebuah Masjid, di sini penulis akan mencoba mencari data tersebut dengan langsung menghubungi takmir Masjid atau kepada pengurus desa yang membidangi terkait hal tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik data penelitian ini yakni menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu analisis data yang menggambarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat, dan menghimpun masalah-masalah tersebut, dan selanjutnya dianalisis dengan berdasarkan data-data dari penelitian dan literature yang dianggap paling relevan, guna untuk mendapat suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Proses analisa data ini dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yakni dari wawancara dan observasi.³⁹ Untuk data yang berasal dari dokumentasi, analisis ditekankan pada kekuatan secara teoritis dan kedalam informasi lalu dijelaskan secara detail sesuai konteks pembahasan yang diangkat penulis. Sedangkan,

³⁸ „*Ibid*, hal. 134.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Karya, 2011), hal.

untuk pendekatan deskriptif sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya di Desa Mandiraja Wetan.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang utuh maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab memiliki sub bab penjelasannya masing-masing.

Bab *pertama*, yaitu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang. Adapun permasalahan yang meletarbelakangi penelitian ini yakni karena adanya seorang imam salat di salah satu masjid Desa Mandiraja Wetan yang tidak memenuhi kriteria imam salat menurut hadis Nabi Muhammad saw, akan tetapi imam tersebut masih dijadikan sebagai imam harian di salah satu masjid Desa Mandiraja Wetan. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab ini berisi sebagai pengantar penelitian penelitian, atau maksud dari penelitian ini akan dipaparkan pada bab pertama.

Bab *dua*, berisi tentang gambaran umum tentang pengertian imam salat, memaparkan hadits-hadits kriteria imam salat, dan syarah berserta pendapat para Imam Mazhab mengenai kriteria imam salat.

Bab *tiga*, yaitu berisi tentang profil desa Mandiraja Wetan, profil tempat ibadah di Desa Mandiraja seperti: masjid dan mushala di Desa tersebut, lalu dalam bab ini juga dipaparkan hasil wawancara, observasi dan

⁴⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 63.

dokumentasi peneliti tentang pemahaman tokoh agama terhadap hadits tentang kriteria imam salat di Desa Mandiraja Wetan.

Bab *empat*, yaitu berisi tentang analisa penulis tentang hasil dari pemahaman tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan tentang hadits kriteria imam shalat yakni dengan data-data yang penulis peroleh dari sumber primer maupun sumber sekunder dan memaparkan bagaimana relevansi pemahaman tokoh agama dengan praktek ibadah di Desa Mandiraja Wetan.

Bab *kelima*, adalah penutup dan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan, yang berisi tentang jawaban atas permasalahan yang diteliti dari hasil analisis dari bab dua sampai bab empat. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dari hasil kesimpulan, yang disertai dengan kritik saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dari penelitian ini, sekaligus merupakan penutup rangkaian dari pembahasan ini

BAB II

PEMAHAMAN HADITS KRITERIA IMAM SALAT

A. KEIMAMAN DALAM SALAT

1. Pengertian Imam Salat

Imamah (keimaman), kata dasar *amma an nasa*, artinya menjadi pemimpin bagi orang banyak untuk diikuti dalam shalat. Yakni ketika salah seorang yang shalat berjama'ah maju ke depan untuk diikuti yang lain. Al-Imamah artinya kepemimpinan atas kaum muslim. Al-Imamah al-Kubra adalah kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan akhirat, untuk menggantikan tugas kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Jadi, kekhalifahan itu adalah al-Imamah al-Kubra. Sementara imam bagi kaum Muslim adalah khalifah atau yang menggantikan posisi khalifah. Sedangkan al-Imamah ash-Sughra yaitu posisi pengikatan shalat yang dilakukan makmum dengan imam melalui beberapa syarat tertentu.¹

Kata imam dalam bahasa arab adalah pemimpin, pemuka. Sedangkan imam menurut istilah, adalah pemuka di dalam berbagai aspek kehidupan umat islam. Sedangkan pengertian imam dalam konteks salat atau imam salat adalah pimpinan dalam salat berjama'ah, baik dalam kedudukan yang tetap maupun dalam keadaan yang sementara, sang imam berdiri paling depan dari barisan jama'ah shalat. Seorang imam salat, biasanya adalah orang yang dianggap baik dalam salatnya, orang-orang yang berhati-hati dalam mengerjakan salat, yang memperbaiki cara-cara salat, agar mendapat ganjaran/pahala orang-orang yang menjadi pengikut

¹ Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Kriteria Imam Dalam Shalat Sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah*, penerj. Abu Nu'man (Jakarta: Pustaka at-tazkia, 2019), hal. 5.

(makmum), dan bukan mendapat dosa dari kesalahan orang yang berada di belakangnya.

Keberadaan imam dalam salat tidak dapat dilepas dalam salat berjama'ah. Maka para jama'ah saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain, dengan membentuk satu barisan tentara yang siap melaksanakan perintah dari komandannya.

Dengan berdiri satu barisan dan melakukan gerakan-gerakan secara serentak, maka perasaan akan kesatuan tujuan akan tertanam yaitu mengabdikan kepada Allah dengan sedemikian rupa, sehingga bergerak secara serentak, serentak mengangkat tangan dan serentak menggerakkan kaki dan gerakan-gerakan salat lainnya secara sempurna²

Imam itu sendiri ada dua jenis, besar dan kecil. Adapun jenis yang besar adalah memiliki hak untuk memperlakukan orang dengan apapun, yaitu semua makhluk. Maksud dari memperlakukan apa saja adalah menaati imam. Atau, itulah pimpinan dari Nabi Saw. Mawardi berkata, "Imam itu dibuat sebagai pengganti dari kenabian dalam menjaga agama dan menyalurkan dunia.

Menunjuk imam adalah sebuah kewajiban syar'i dan termasuk hal-hal yang wajib menurut kesepakatan ulama. Disyaratkan seseorang imam itu haruslah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu, dan berasal dari suku Quraisy. Namun, tidak disyaratkan harus berasal dari bani Hasyim atau dari keturunan Ali, seperti yang dikatakan oleh beberapa sekte Syi'ah, atau juga ma'shum (terjaga dari dosa), seperti yang dikatakan oleh sekte imamiyah dan isma'iliyyah. Dimakruhkan untuk

² Ahamd Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997). IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).

mengikuti orang fasiq dan melepas kefasikannya, kecuali karena fitnah, serta wajib untuk mengajaknya, kecuali karena fitnah, serta wajib untuk mengajaknya pada kebenaran. Imam akan sah diangkat oleh salah satu dari tiga. Atas pilihan ahlul Hall wal ‘Aqd (majelis pemberi keputusan dan ketentuan), warisan (imam karena wasiat), penguasaan dan paksaan karena darurat tanpa baiat dari ahlul Hall ‘Aqd. Adapun imam kecil adalah imam salat, yaitu kaitan salat makmum dengan imam.³

2. Keutamaan Menjadi Imam dalam Salat

Di antara keutamaan menjadi imam dalam salat. Adalah sebagai berikut:

- a. Mengimami salat adalah sebuah kekuasaan syar’i yang memiliki keutamaan.
- b. Imam dalam salat menjadi panutan dalam kebaikan. Itu ditunjukan oleh keumuman firman Allah swt ketika menggambarkan hamba-hamba ar-Rahman. Bahwa mereka biasa mengucapkan dalam doa kepada Rabb-nya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا⁴

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Al-Furqan: 74).⁵

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa ‘aqidatuhu 2*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal.306-307.

⁴ Nandang Burhanuddin,.. *op.cit...*hal. 366.

⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, *op.cit*, hal. 366.

Maksud dari firman Allah yakni, jadikanlah kami sebagai imam yang menjadi panutan dalam kebaikan. Ada yang berpendapat artinya adalah: “Jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk bagi mereka yang mendapatkan petunjuk dan penyeru kepada kebaikan.” Karena itu mereka memohon kepada Allah agar menjadikan mereka sebagai imam dalam ketakwaan yang dijadikan panutan oleh orang-orang bertakwa.

Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka yang mendapat taufik untuk menjadi imam dalam urusan agama. Firmannya-Nya:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

يُوقِنُونَ ⁶ .

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka menyakini ayat-ayat Kami.” (Q.S. As-Sajdah: 24).⁷

Yakni ketika mereka betul-betul bersabar menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, serta bersabar belajar dan memberikan pengajaran serta berdakwah mengajak ke jalan Allah. Sehingga iman mereka mencapai tingkat keyakinan, yakni ilmu yang sempurna yang menggiring kepada amal perbuatan. Di antara mereka terdapat para imam yang menunjukkan jalan menuju kebenaran dengan menjalankan perintah Allah Swt, memerintahkan kebaikan dan melarang perbuatan munkar.

c. Doa Nabi Saw untuk para imam agar mereka mendapat bimbingan.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda:

⁶ Nandang Burhanuddin, *Terjemah Al-Qur'an al-Karim...op.cit...*, hal. 418.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah... op.cit.* hal, 418.

الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمنٌ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين.⁸

“Seseorang imam (shalat memiliki tanggungjawab). Seseorang muadzin adalah penjaga amanah. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam dan ampunilah dosa para muadzin. (HR. Abu Dawud: 517).⁹

- d. Keutamaan posisi imam ini sudah amat populer. Nabi Saw telah menempatkan posisi tersebut. Demikian juga khulafaur Rasyiddin telah menempati posisi itu dan seterusnya orang-orang terbaik dari kaum muslimin memepati posisi tersebut dalam wujud keilmuan dan perbuatan. Keutamaan besar sebagai imam itu tidaklah berkurang dengan kenyataan bahwa adzan itu memiliki pahala yang lebih banyak bagi yang melakukannya, karena adzan memaklumkan dzikir kepada Allah Swt, dan membutuhkan tenaga untuk melakukannya.
- e. Besarnya kedudukan imam dan bahayanya bagi yang meremehkannya amat jelas sekali telah dijelaskan berdasarkan hadits Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad Saw bersabda:

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ (وَلَهُمْ) وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ
وَعَلَيْهِمْ.¹⁰

“Para imam itu salat demi kepentinagn kalian. Jika mereka benar, kalian (dan mereka mendapatkan pahala). Tetapi jika mereka salah, kalian tetap mendapat pahala sedangkan mereka mendapat mendapat dosa.” (HR. Bukhari).¹¹

⁸Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Darel Hadith, 2010), hal. 254.

⁹ Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Kriteria Imam...*, *op.cit.* hal. 7

¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari..op.cit.* hal. 173

¹¹ Sa'id bin Ali bin Wahf al- Qathani, *Kriteria Imam...*, *op.cit.*, hal. 7

Maksud dari hadits tersebut yakni, “Mereka (para imam salat) untukmu (Demi kepentinganmu). Jika mereka benar (dalam rukun syarat salat), dalam hal-hal yang wajib dan disunnahkan dalam salat, maka kalian mendapatkan pahala (Salat mereka). Jika mereka keliru (yakni melakukan kesalahan dalam salat mereka), seperti salat tanpa bersuci, maka kalian tetap mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan ancaman siksa...”¹²

B. HADITS-HADITS KRITERIA IMAM SHALAT

1. Pemahaman Hadits

Hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an lahir dan muncul dari berbagai situasi dan kondisi pada waktu itu. Dalam memahami hadits Nabi, umat Islam memang dituntut untuk bersikap kritis.¹³ Dalam memahami hadits, dapat dilakukan dengan cara tekstual dan kontekstual. Adapun cara tokoh agama dalam memahami hadits tentang kriteria imam shalat juga menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual yakni dengan cara mengambil pesan yang ada di hadits secara maknawiyah atau hanya secara teks saja. Sedangkan pendekatan kontekstual yakni dengan lebih memahami dengan cara lebih mendalam dibanding dengan pendekatan tekstual, karena pendekatan dengan kontekstual yakni mengambil pesan yang ada di dalam hadits tersebut biasanya dengan cara mengaitkan atau mengambil pesan lain yang diluar hadist.¹⁴

¹² *Ibid*, hal. 11.

¹³ Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 11-12

¹⁴ <http://just4th.co.id/2015/06/metodologi-pemahaman-hadis-menurut.html> yang di akses pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 06:00 WIB.

Tawaran rekonstruksi Yusuf Qardhawi yang menawarkan delapan kriteria dalam memahami hadits, yakni: berdasarkan petunjuk al Qur'an, pengumpulan hadits-hadits yang setema, menggabungkan atau menterjemah yang kontradiktif, mempertimbangkan, latar belakang munculnya hadits dan tujuannya, membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, membedakan ungkapan yang haqiqi dan majazi, memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadits. Apabila kondisi ketika hadits diucapkan telah berubah, dan tidak ada lagi alasan ('illat) untuk memperbolehkan suatu manfaat atau menolak suatu madzarat dari keadaan tersebut, maka dapatlah dipahami maka hukum yang berkenaan dengan suatu nash tertentu, juga akan gugur dengan sendirinya.¹⁵

2. Hadits-Hadits Tentang Kriteria Imam Salat

a. Dari Ibnu 'Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُؤَدِّنَ لَكُمْ
خِيَارَكُمْ، وَلِيُؤَمِّمَكُمْ فَرَّأُوَكُمْ.¹⁶

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Hendaklah orang yang kalian pilih untuk mengumandangkan adzan dan orang yang paling baik bacaannya adalah yang menjadi imam kalian."¹⁷

b. Dari Abdullah bin Nafi'

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ
الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعَ بَقْبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw*, Penerjem, Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), hal. 136.

¹⁶ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Darel Hadith, 2010), hal. 283.

¹⁷ Abu Muhammad bin Husai bin Mas'ud al-Farra', *Syarh as-Sunnah*, penterj: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam 2012), hal.606

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَوْمَهُمْ سَلِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ،
وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا.¹⁸

Dari Abdillah bin Umar ra, bahwa dia berkata, “Ketika kaum muhajirin kelompok pertama tiba di Madinah, mereka tinggal di Usbah (nama suatu tempat dekat Madinah). Sebelum Nabi saw datang, yang menjadi imam mereka adalah Salim Maula Abu Huzaifah, beliau adalah seorang yang paling ahli dalam al-Qur’an. (HR. Bukhari)¹⁹

Diriwayatkan dari Abdillah bin Umar, dia berkata, “Salim maula Hudzaifah pernah mengimami orang-orang yang berhijrah pertama kali di masjid Quba, sebelum datangnya Nabi, dan dia adalah orang yang paling banyak hafal al-Qur’an.

c. Dari Abi Mas’ud al-Anshari ra.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"²⁰

“Dari Abu Mas’ud Al-Anshari ra, Rasulullah Saw bertutur: Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak hafalan Al-Qur’annya, jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling faham dengan sunnah, jika pengetahuan sunnah (dari para kandidat imam sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah, jika dalam waktu hijrah juga sama, dahulukan orang yang paling dahulu islamnya, dan janganlah seorang mengimami seorang yang memiliki

¹⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar al Fikr, 1670), hal.159

¹⁹ Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Dawud Jilid 1*, pnterjm. Tajudiin Arief, Adbul Syukur Abdul Razak, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 241

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiah, 1991), Jil 1, hal.147

kekuasaan, dan jangan seorang duduk dibangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya.” (HR. Muslim : 673)²¹

d. Dari Abi Mas’ud Al-Badri

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي
اسْمَعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ زَمْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً
فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ
فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا
يَوْمَ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِاسْمَعِيلَ مَا
تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ²².

Telah menceritakan kepada kami (Abul Walid Ath-Thayalisi) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) telah mengabarkan kepadaku (Isma'il bin Raja`) Saya telah mendengar (Aus bin Dlam'aj) telah menceritakan dari (Abu Mas'ud Al-Badri) berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Orang yang paling berhak menjadi imam shalat suatu kaum adalah yang paling pandai dalam Kitabullah (Al Quran) dan lebih dahulu membacanya. Jika dalam hal bacaan mereka sama, maka hendaklah yang menjadi imam orang yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hal hijrah mereka sama, maka hendaklah yang menjadi imam yang lebih tua, dan janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain dan jangan pula ketika dalam kekuasaan orang lain, serta jangan pula dia duduk di tempat yang khusus untuk tuan rumah kecuali dengan

²¹Imam An-Nawawi, *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj*, Terjem Indo, Agus Ma'mun, Lc., Suharlan, Lc., Suratman, Lc., *Syarah Shahih Muislim Jilid 4*, (Jakarta: Team darus Sunah, 2014),, hal. 53

²² Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*,,op.cit., hal.280.

izinnya." Syu'bah berkata; Saya katakan kepada Isma'il; Apakah tempat yang khusus itu? Dia menjawab; Yaitu kasurnya. (HR. Abu Dawud: 582)²³

Mayoritas ulama berkata, "Qira'ah lebih didahulukan daripada kefakihan seseorang menurut redaksi hadits. Jadi, yang bagus bacaannya lebih didahulukan daripada yang mengerti tentang Sunnah. Jika dalam hal qira'ah keduanya sama, maka yang paling mengerti tentang Sunnah yang lebih diutamakan." Pendapat ini diyakini oleh Sufyan ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan penganut logika.

Sebagaimana ulama berkata, "Orang yang fakih lebih utama jika dia juga bagus bacaannya." Ini pendapat Atha bin Abu Rabah. Demikian juga dengan al-Auza'I, Malik, dan Abu Tsaur. Asy-Syafi'I juga cenderung kepada pendapat ini, dia berkata, "Jika yang ditunjuk sebagai imam adalah yang paling ahli dalam bidang Fiqih, dan bacaanya cukup, makahal ini lebih baik. Sedangkan memilih orang yang bagus bacaannya sebagai imam dan diapun mengerti apa yang harus dilakukan, maka ini pun dianggap baik. Namun, yang lebih ahli dalam fikih tetap lebih utama, karena imam harus mumpuni dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum."²⁴

e. Dari Malik bin al-Huwairisi

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً
وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدْ
اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَأَخْبَرَنَا فَقَالَ إِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ

²³ Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 4)*,...*op.cit*, hal. 58

²⁴ Abu Muhammad bin Husai bin Mas'ud al-Farra',...*op. cit.*, hal. 601

وَعَلَّمُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ
 25 أَكْبَرِكُمْ.

“Dari Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Qilabah, dari Malik bin al-Huwairits, ia berkata, ‘Suatu ketika kami menemui Rasulullah saw, saat itu kami adalah para pemuda yang hampir sebaya, lalu kami bermukim bersama beliau selama dua puluh malam. Rasulullah saw adalah pribadi yang memiliki sifat penyayang dan lemah lembut, beliau menyangka bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami sehingga beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang telah kami tinggalkan, yaitu keluarga kami, lalu kami pun mengabarkan kepada beliau perihal keluarga kami. Rasulullah saw bersabda, ”Pulanglah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka, lalu apabila telah datang waktu shalat, maka salah seorang dari kalian hendaknya mengumandangkan adzan untuk kalian, lalu yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara kalian. (HR. Muslim: 674).²⁶

f. Dari Abi Sa’id al-Khudri ra.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 h كُنُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ.²⁷

“Dari Qataibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, ‘Rasulullah saw bersabda, “Apabila ada tiga orang, maka hendaklah salah seorang dari mereka bertindak sebagai imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan (Al-Qur’an) nya,” (HR. Muslim: 1077).²⁸

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, op.cit, hal.148

²⁶ Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 4)*,...op.cit, hal. 56

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim (Jilid 5)*,...op.cit, hal. 146.

²⁸ Imam AN-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 4)*,...op. cit, hal. 52

3. Penjelasan Hadits

Imam salat adalah salah satu syarat yang harus ada dalam salat berjam'ah. Jadi untuk kriteria imam shalat itu sendiri harus diperhatikan dengan seksama. Dari sekian hadits yang penulis tulis di pembahasan sebelumnya, maka penulis hanya akan mengambil inti dari beberapa hadits saja. Yakni,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً
فَاعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ
كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ
الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Yang menjadi suatu kaum adalah yang paling pintar membaca dan faham al-Qur’an, apabila mereka sama dalam hal itu, maka yang menjadi imam adalah yang paling tahu tentang sunnah, apabila mereka sama di dalam sunnah maka yang menjadi imam adalah yang dahulu hijrah, apabila mereka sama dalam hal hijrah maka yang menjadi imam adalah yang lebih tua umurnya. dan janganlah seorang mengimami seorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seorang duduk dibangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya.”²⁹

- a. Orang yang paling pandai membaca Al-Qur’an

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

Abu al-Qasim al-Kharqi berkata, “Yang berhak menjadi imam adalah yang paling pandai membaca dan memahami al-Qur’an”. Tidak ada perbedaan dalam masalah mendahulukan orang yang pandai membaca dan memahami fikih daripada yang lainnya. Namun, timbul

²⁹.,Ibid, hal. 53

perbedaan mengenai siapa diantara keduanya yang harus didahulukan.

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah bersabda,

إِذَا كُنُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ.³⁰

“Jika ada tiga orang terkumpul, maka salah satu dari mereka supaya menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling pandai membaca dan memahami Al-qur'an.” (HR.Muslim)³¹

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ketika para kaum Muhajirin pertama sampai di Usbah –suatu tempat yang terletak di Quba'- mereka diimami oleh Salim, yaitu seorang budak milik Abu Hudzaifah. Ia adalah orang yang paling banyak hafalan al-Qur'annya di antara mereka. (HR. Bukhari dan Abu Dawud).

Dalam kelompok Muhajirin tersebut terdapat Umar bin Khattab, Abu Salamah bin Abd al-Asad.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Salamah disebutkan bahwa Nabi Saw pernah bersabda:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

“Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'annya.”

Sebab, bacaan al-Qur'an adalah salah satu rukun di dalam shalat, sehingga yang mampu menguasainya adalah yang lebih utama untuk bertindak sebagai imam shalat. Seperti halnya orang yang mampu berdiri bersama dengan yang tidak mampu.

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, ..op.cit..hal. 146.

³¹ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni Jilid 2*, penterj. Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 574.

Jika dikatakan bahwa Nabi Saw memerintahkan untuk mendahulukan yang lebih baik bacaan al-Qur’annya, itu tidak lain karena sahabat yang baik bacaannya adalah yang paling Faqih (pandai masalah fiqih). Para sahabat Nabi yang mengetahui al-Qur’an dengan baik adalah mereka yang juga mengetahui hukum-hukum di dalamnya.

Ibnu Mas’ud berkata, “Kita melampaui atau membaca sepuluh ayat dari al-Qur’an sampai kita mengetahui masalah perintah, larangan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya,” terhadap pernyataan ini kami katakan bahwa kata yang ada di dalam hadits tersebut bersifat umum. Oleh karena itu, wajib mengambil keumumannya tanpa harus memperhatikan kekhususan sebab. Sebuah dalil tidak bisa menjadi khusus selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Apalagi di dalam hadits itu menyatakan, “Apabila mereka sama dalam bacaan al-Qur’annya maka yang menjadi imam adalah yang paling tahu mengenai sunnah.” Maksudnya adalah orang yang lebih menguasai sunnah meskipun mereka memiliki kemampuan yang sama dalam hal membaca.”

Seorang pembaca yang baik yang dianggap lebih baik dari yang lain adalah dia yang menguasai hafalan al-Qur’an paling banyak. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi saw yang menyebutkan,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُ هُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

“yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan al-Qur’annya.”

Apabila keduanya sama-sama menguasai hafalannya dalam kadar sebanding, namun salah satu dari keduanya lebih bagus bacaan dan penguraian kandungan bacaannya, maka dialah yang lebih utama.

Apabila salah satu dari keduanya lebih banyak hafalannya, sedangkan yang lain lebih baik bacaannya, maka yang terakhir inilah yang lebih utama. Sebab, perolehan pahalannya dalam bacaannya lebih banyak,³²

Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sunan Abu Dawud (No. 585);

كُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، فَانْطَلَقَ أَبِي وَآبَاؤِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: يَوْمَكُمْ أَقْرَأُكُمْ، وَكُنْتُ أَقْرَأُهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ، فَقَدَّمُونِي، فَكُنْتُ أَوْمَهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي.³³

“Dahulu, aku adalah seorang anak kecil yang memiliki ingatan kuat dan aku banyak menghafal al-Qur’an ketika itu. Pada suatu hari, ayahku pergi bersama beberapa orang dari kaumnya untuk menemui Rasulullah saw. beliau pun mengajari mereka shalat seraya bersabda; ‘Hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling hafal al-Qur’an.’ Sementara itu, aku adalah orang yang paling menguasai al-Qur’an di antara mereka karena hafalanku yang kuat. Lantas, mereka memilihku sebagai imam. Kemudian, aku mengimami mereka shalat dengan memakai burdah (Jubah) kecil berwarna kuning. Jika aku bersujud, maka tersingkaplah auratku.”

Di dalam redaksi lain, yang terdapat dalam kitab Shahih Sunan Abu dawud (no.587), disebutkan:

أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخَذَ لِلْقُرْآنِ قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعَهُ³⁴.

³² Ibnu Qadamah, *Al-Mughni Jilid 2*, penterj. Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 574-578.

³³ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*,...*op.cit.* hal 281.

³⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*,...*op.cit.* hal. 282

‘Orang yang paling banyak menghafal al-Qur’an.’ Ia (Amr bin Salamah) berkata: ‘Tidak ada seorangpun yang lebih banyak hafalan al-Qur’an daripada aku.’³⁵

b. Orang yang Ahli Fiqih

Jika dalam bacaanya sama maka pilihlah yang paling mengerti tentang as-Sunnah/Ilmu Fiqihnya. Di samping itu pengetahuan fikih sangat diperlukan di dalam salat untuk melaksanakan hal-hal yang wajib, sunnah serta memperbaiki shalat ketika diperlukan.³⁶

Pada situasi sekarang ini, orang yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling mengetahui hukum-hukum salat saja; baik hal-hal yang dapat membuat sah ataupun membatalkan salat, dengan syarat meninggalkan hal-hal buruk secara lahir, dan menghafal al-Qur’an seperlunya, yaitu sebatas surah yang biasa dibaca ketika salat.³⁷ Lalu apabila ada dua ahli fiqih sedang berkumpul, salah satu dari keduanya lebih mengetahui hukum-hukum salat sedangkan yang lain lebih mengetahui hukum-hukum selain salat, maka yang lebih mengetahui hukum-hukum salat adalah yang lebih utama dijadikan imam. Sebab, pengetahuannya berpengaruh bagi kesempurnaan salat. Berbeda jika pengetahuan yang dimilikinya bukan tentang ilmu fiqih.³⁸ Terkadang ada permasalahan dalam salat yang tidak mudah diketahui kebenarannya, kecuali bagi yang telah memiliki pemahaman dalam urusan Agama. Oleh karena itu, Rasulullah saw mengedepankan Abu Bakar ra. dibandingkan sahabat-sahabat lainnya,

³⁵ Syaikh Husain bin Audah al Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hal. 169-170

³⁶ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni Jilid 2,....op.cit.*, hal. 578

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih....Op.cit.* hal. 314.

³⁸ Ibnu Qatadah, *Al-Mughni Jilid 2,....op.cit.* Hal.578-579.

padahal Rasulullah telah memberitahu bahwasannya ada sahabat lain yang lebih banyak dan bagus bacaannya dibandingkan Abu Bakar.³⁹

c. Orang yang dahulu melakukan hijrah

فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً

“Jika mereka sama dalam hal Qira’ah dan Fiqihnya sama, maka yang menjadi imam adalah yang lebih dahulu melakukan hijrah”

Yakni yang lebih berumur didahulukan dalam keadaan mereka sama dalam hal bacaan dan fiqih. Bahwa merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas’ud. Hadits tersebut secara be urutan mendahulukan yang lebih dahulu hijrah kemudian yang lebih tua.

Al- Khaththabi berkata, “Berdasarkan urutan tersebut ditemukan banyak pendapat ulama.” Motifasi mendahulukan hijrahnya adalah agar salah satu dari keduanya lebih dahulu berpindah dari Dar al-Hurb (Sebutan daerah musuh) menuju Dar al Islam. Oleh karena hijrah adalah bentuk ketaatan, maka yang lebih dahulu hijrahlah yang lebih layak didahulukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdillah bin Hamid berkata, “Yang paling berhak menjadi imam di antara mereka setelah kriteria kemahiran membaca dan penguasaan fiqih adalah yang paling mulia di antara mereka. Disusul kemudian yang paling dahulu berhijrah, lalu yang lebih tua. Di samping itu, Islam lebih utama daripada hijrah. Jadi, jika seseorang imam didahulukan karena lebih dahulu hijrah maka yang lebih dahulu masuk islam adalah yang lebih utama.”⁴⁰

³⁹ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 4)*, penterjm. Agus Ma’mun, LC, dkk. (Jakarta: Darus Sunnah, 2014). Hal. 59-60.

⁴⁰ Ibnu Qatadah, *Al-Mughni Jilid 2, ... op.cit*, hal. 579-580

Para sahabat mengatakan bahwa ada dua kelompok yang termasuk dalam kategori hijrah. Pertama, orang-orang yang melakukan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam pada masa ini karena menurut para sahabat hijrah akan berlaku sampai hari kiamat, demikian juga menurut jumhur ulama. Kedua, anak keturunan kaum Muhajirin (orang-orang yang telah berhijrah) kepada Rasulullah saw. Sehingga, apabila ada dua orang yang sama pengetahuannya terhadap masalah fiqih (hukum-hukum agama) dan bacaan al-Qur'an, salah satunya adalah anak kaum Muhajirin yang lebih dahulu hijrah, sementara yang lainnya hijrah setelah yang tadi, maka yang pertama kali hijrah itulah yang lebih diutamakan menjadi imam⁴¹

d. Orang yang lebih tua

فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا

“Jika dalam bacaan al-Qur'an, pengetahuan ilmu fiqih dan hijrahnya sama, maka pilihlah yang lebih tua.”

Apabila dalam hijrahnya sama, entah itu sama-sama dalam waktu hijrahnya maupun sama-sama tidak melakukan hijrah. Maka pilih dan utamakanlah yang lebih tua. Ini merupakan salah satu etika yang menuntun orang yang muda untuk menghormati yang lebih tua.⁴² Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw, kepada Malik bin Huwairits dan sahabatnya,

“Yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua umurnya.” (Mutafaq alaih). Disamping itu, karena yang memang yang lebih tua adalah yang lebih berhak untuk didahulukan.

⁴¹ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 4)*,... *op.cit*, hal. 60.

⁴² Hasan Muhammad Ayyud, *Panduan Beribadah Khusus Pria Menjalani Ibadah Sesuai Tuntunan al Qur'an dan Sunnah*, 303.

Nabi Muhammad saw pernah berkata kepada Abdurrahman bin Sahal tatkala sedang berbicara tentang saudaranya, “Tua, tua.” Maksudnya, biarkan yang tua yang berbicara terdahulu.⁴³ Karena, orang yang lebih tua adalah yang lebih khusu’ dan lebih banyak mengundang jama’ah, berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada Ibnu Abi Malikah, “Pintalah orang yang lebih tua dari kalian berdua untuk menjadi Imam.” Selain itu, orang yang lebih tua usianya di dalam Islam memiliki keutamannya sendiri. Terlebih orang tua lebih mustajab doanya.⁴⁴

e. Orang yang mukim

وَلَا يُوْمَنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Dan janganlah seorang mengimami seorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seorang duduk dibangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya.”

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa utamakanlah yang mukim untuk dijadikan imam. Sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat dan ulama lainnya, maksudnya adalah para tuan rumah, pemimpin majlis, dan imam masjid lebih didahulukan daripada orang lain, meskipun ada orang lain yang lebih paham fikih, lebih bagus bacaannya, lebih bertakwa, atau bahkan lebih mulia dibandingkan dengan orang yang disebutkan di atas. Jika tuan rumah itu berkehendak, maka ia bisa maju menjadi imam dan kalau mau, ia juga mempersilahkan orang lain untuk maju, sekalipun orang yang

⁴³Ibnu Qadamah, *Al-Mughni...op.cit.*, hal. 579.

⁴⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakkkhas Fiqhi, Jilid 1*, pnterjm, Abu Umar Basyier, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hal.347

dipersilahkan oleh tuan rumah atau imam masjid itu adalah orang yang dipersilahkan oleh tuan rumah atau imam masjid itu adalah orang yang lebih rendah kedudukannya (keutamaanya) dibandingkan dengan orang-orang yang hadir pada saat itu, karena yang menyuruh adalah orang yang memiliki kekuasaan pada saat itu sehingga ia boleh menunjuk siapa saja.

Para sahabat mengatakan, “Apabila di dalam rumah itu terdapat seorang pemimpin negeri atau wakilnya, maka ia lebih didahulukan daripada tuan rumah atau imam masjid serta lainnya karena daerah kekuasaannya lebih umum,”. Mereka mengatakan “Sebaiknya para tuan rumah mempersilahkan orang yang lebih utama daripada dirinya”

Seorang hakim lebih didahulukan menjadi imam daripada imam masjid. Dengan begitu, sultan atau hakum harus lebih didahulukan pada situasi tidak ada orang yang lebih berhak menjadi imam. Jika tidak ada salah satu dari keduanya: sultan dan hakim maka pemilik rumah yang didahulukan, karena kedudukannya setara dengan imam masjid. Sedangkan imam tetap lebih berhak menjadi imam dari selainnya secara umum.⁴⁵

Ada beberapa perimbangan dimana seseorang lebih didahulukan dari para jama'ah yang ada, meskipun di antara jama'ah ada yang lebih utama dibandingkan dirinya. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut: Pertama, imam tetap sebuah masjid. Yakni, apabila dia memang layak menjadi imam, maka tidak boleh oleh orang lain mendahuluinya, meskipun orang lain tersebut lebih baik darinya, kecuali dengan seizinnya. Kedua, pemilik rumah. Apabila ia memang

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh...op.cit.* hal. 315.

layak menjadi imam, maka tidak boleh diambil alih oleh orang lain, kecuali seizinnya. Ketiga, penguasa. Yakni imam terbesar kaum muslimin atau wakilnya. Tidak selayaknya seseorang mendahuluinya, kecuali dengan seizinnya apabila ia memang layak menjadi imam.

Sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ra, Rasulullah saw bersabda:

وَلَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.⁴⁶

“Janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya atau wilayah kekuasaannya, kecuali dengan seizinnya...”

Dalam Shahih Muslim juga disebutkan:

“Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya atau di keluarganya... kecuali dengan seizinnya.”

Yang dimaksud dari penggalan hadis tersebut adalah pemilik rumah, majlis atau seseorang sebagai imam masjid, dialah yang lebih berhak dari yang lain. Tapi jika ada yang lebih bagus dalam hal fikih dan bacaan/hafalannya, dialah yang lebih utama menjadi imam, dan pemilik kekuasaan pun memberikan terhadap izin kepada orang yang lebih pandai dalam fiqih dan bacaannya tersebut.⁴⁷

Al-Khaththabi berkata, “Artinya, bahwa pemilik rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya sendiri, apabila bacaan dan keilmuan yang dia miliki memungkinkan dirinya untuk mendirikan shalat.”

⁴⁶Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, ...*op.cit.*, hal .280.

⁴⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, *op.cit.*, 148

Apabila imam suatu masjid diangkat oleh penguasa atau wakilnya, atau seluruh jama'ah masjid sepakat mengangkatnya sebagai imam, maka orang tersebut lebih berhak. Karena itu bentuk kekuasaan khusus. Sebab apabila hak tersebut dilangkahi, maka akan menimbulkan persangkaan buruk terhadapnya, dan menjauhkan (orang-orang) darinya.⁴⁸

C. Kriteria Imam Shalat Menurut Para Ulama dan Imam Mazhab

1. Mazhad Hanafi

Menurut Hanafi, orang yang paling berhak menjadi imam atau kriteria imam yang pertama adalah orang yang paling mengetahui hukum-hukum shalat saja: baik hal-hal yang membuat sah ataupun membatalkan salat, dengan syarat meninggalkan hal-hal buruk secara lahir, dan menghafalkan al-Qur'an seperlunya, yaitu sebatas surah biasa dibaca ketika shalat.⁴⁹

Menurut Imam Hanafi pula, ahli fiqih yang dapat membaca al-fatimah dengan baik adalah yang lebih utama.⁵⁰

Syarat berikutnya adalah orang yang paling baik nada bacanya dan bacaannya juga sesuai dengan tajwid. Berdasarkan sabda Nabi saw,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

“yang menjadi suatu kaum adalah yang paling pintar membaca dan faham al-Qur'an, apabila mereka sama dalam hal itu, maka yang menjadi imam adalah yang paling tahu tentang sunnah,

⁴⁸Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 1...op.cit.* hal. 348-349.

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili,..*op.cit.* hal. 314

⁵⁰Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-'immah*, pntj, 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal.82.

Selanjutnya, orang yang paling wara', yaitu orang yang paling banyak menghindari hal syubhat dan bertakwa, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan.

Lantas, orang yang lebih tua. Karena mereka lebih banyak khusyu dan lebih banyak mengundang jama'ah. Berdasarkan sabda beliau saw kepada Ibnu Malikah, "Pintalah orang yang lebih tua dari kalian berdua untuk menjadi imam!"

Berikutnya, orang yang paling baik akhlaknya, yaitu paling baik kepada orang, lalu orang yang paling bagus wajahnya, yaitu orang yang paling banyak tahajudnya, lalu orang yang mulia nasabnya, lalu orang yang paling bersih bajunya.⁵¹

Jika semua orang yang ada setara dalam keutamannya maka harus diundi atau dipilih oleh orang-orang.⁵² Jika semua orang berbeda pendapat maka pilih orang yang paling banyak mendapatkan dukungan.

Jika di antara orang yang hadir itu ada sultan maka sultan yang diminta maju menjadi imam, lalu gubernur, hakim, pemilik ruma meskipun rumah sewaan. Berdasarkan sabda beliau saw,

مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ

"Jika seseorang mengunjungi suatu kaum maka janganlah ia mengimami mereka, tetapi pintalah seseorang laki-laki dari mereka untuk menjadi imam".

Seorang hakim lebih didahulukan menjadi imam daripada imam masjid. Dengan begitu, sultan atau bahkan hakim harus lebih didahulukan pada situasi tidak ada orang yang lebih berhak menjadi imam. Jika tidak ada salah satu dari keduanya; sultan atau hakim maka pemilik rumah

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, ...*op.cit.*, hal. 315

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, trjm, Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet ke-13, (Jakarta: Lentera, 2005), hal. 140.

yang didahulukan, karena kedudukannya setara dengan imam tetap masjid. Sedangkan imam tetap lebih berhak menjadi imam dari selainnya secara umum.

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki disunnahkan mendahulukan sultan atau wakilnya meskipun di Masjid setempat memiliki imam tetap. Urutan berikutnya adalah imam tetap masjid. Lantas pemilik rumah, didahulukan penyewa rumah daripada pemilik rumah itu sendiri. Karena, penyewa adalah orang yang menikmati manfaatnya. Jika pemilik rumah adalah seorang wanita maka ia bisa mewakili kepada orang yang pantas menjadi imam, karena kepemimpinan shalat seorang wanita tidak sah. Sebab itu, lebih baik wanita pemilik rumah menunjuk orang lain untuk menggantikannya menjadi imam shalat.

Berikutnya, orang yang paling pandai, yaitu paling mengetahui hukum-hukum salat, lalu orang yang paling mengetahui bagus bacaannya, yaitu paling mengetahui cara-cara baca al-Qur'an dan paling tepat dalam mengucapkan huruf-huruf al-Qur'an.⁵³

Menurut Imam Maliki pula, apabila orang yang tidak dapat membaca al-Fatihah menjadi imam, dan diikuti oleh ahli qiraat, maka ahli qiraat tersebut batal salatnya.⁵⁴

Lantas, orang yang paling banyak ibadahnya, yaitu paling sering berpuasa, salat, dan lain-lain. Berikutnya, orang yang paling tinggi nasabnya, seperti orang Quraisy. Orang yang diketahui nasabnya lebih

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, ..*op.cit.* hal. 316

⁵⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-'immah*, pntj, 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal.82.

didahulukan dari orang yang tidak diketahui nasabnya. Selanjutnya, orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus pakainnya, yaitu paling tampan ketika memakai baju baru yang dibolehkan, bukan sutera. Pakaian yang baik menurut syariat adalah pakaian putih, khususnya: baru ataupun tidak. Jika semua orang yang hadir saat itu setara semuanya maka dahulukan orang yang paling wara', zuhud, merdeka daripada selainnya. Lantas, orang yang lebih adil dari pada orang yang tidak diketahui keadaanya, ayah dari anak, paman dari keponakan. Jika mereka sama maka diundi di antara mereka, kecuali jika mereka ridha meminta seseorang di antara mereka untuk maju.⁵⁵

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Menurut Imam As-Syafi'i orang yang lebih mengetahui al-Qur'an dan lebih banyak hafalannya harus didahulukan kemudian orang yang lebih faham Sunnah atau orang yang lebih punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama, kemudian yang lebih dahulu hijrah dan baru yang lebih tua umurnya.⁵⁶ Sedangkan para pengikutnya berbeda pendapat yakni orang yang paling berhak menjadi imam atau kriteria imam yang pertam yakni pemilik di daerahnya sendiri. Berdasarkan sabda Nabi saw.

لَا يُؤْمَنُ الْجُلُ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Janganlah seseorang itu mengimami orang lain di daerahnya atau juga ketika sedang bertamu di rumahnya, kecuali atas izinnya.”

Syaukani berkata, “Secara teks, maksud dari hadits adalah sultan yang bertanggung jawab atas urusan orang, bukan pemilik rumah atau lainnya,

⁵⁵ Wahbah Az Zuhaili., *op.cit*, hal. 316

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, *op.cit*, hal. 140.

maka sultan harus didahulukan ataupun orang lain meski berada di daerah milik orang lain. Atau pun, jika orang lain itu lebih banyak hafalan al-Qur'an, lebih banyak pengetahuan fikih, wara', dan keutamaannya maka tetap saja penguasa di daerah kekuasaannya lebih berhak menjadi imam daripada orang yang lebih pandai ataupun pemilik.⁵⁷ Pada intinya ahli fiqih yang dapat membaca al-Fatihah dengan baik adalah yang lebih utama menjadi imam salat.⁵⁸

Berikutnya, imam tetap, lalu orang yang benar-benar tinggal di tempat itu, jika ia memang pemiliknya: pemilik manfaat lebih berhak menjadi imam daripada orang yang pandai sekalipun. Kemudian, menurut pendapat yang lebih benar, mendahulukan orang yang menyewakan daripada penyewa, orang yang meminjamkan daripada peminjam. Jika orang itu bukan pemiliknya, ia tetap berhak didahulukan.

Selanjutnya, mendahulukan orang yang lebih pandai, lebih bagus bacaannya, lebih wara, lalu orang yang lebih dahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, lebih baik perangainya, lalu lebih indah suaranya. Lantas, orang yang lebih ganteng, lalu orang yang sudah menikah.⁵⁹

Jika semua orang yang hadir saat itu sama dalam semua hal yang telah disebutkan dan mereka masih bertikai maka diundi di antara mereka. Orang yang lebih adil lebih berhak menjadi imam daripada orang yang fasik, meskipun orang fasik itu lebih pandai dan lebih bagus bacaan al-Qur'an. Orang dewasa lebih berhak daripada anak kecil meskipun lebih pandai dan lebih berhak daripada orang musafir. Orang buta itu sama kududukannya dengan orang yang melihat, karena orang yang buta tidak

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, ...*op.cit*, hal. 316

⁵⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad, ...*op.cit*, hal.82.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, ...*op.cit*, hal. 317

melihat hal-hal yang dapat menyibukannya dan dia bisa lebih khusyu', sedangkan orang yang melihat dapat melihat kepada hal-hal buruk dan ia lebih bisa menghindarinya."⁶⁰

4. Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali orang yang lebih berhak atau kriteria imam yang paling utama adalah orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya dan lebih pandai. Berdasarkan hadits Abi Sa'id al-Khudriy ra, "Jika ada tiga orang ingin shalat maka salah satu dari mereka harus ada yang jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan al-Qur'an." Nabi saw. pernah mendahulukan Abu Bakar untuk menjadi imam karena dia menghafal al-Qur'an, di samping ia juga sahabat yang paling pandai. Mazhab Ahmad mendahulukan yang ahli membaca al-Qur'an daripada fiqihnya, berdasarkan hadits Abi Mas'ud ra, di atas, "Hendaknya orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya yang menjadi imam." Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa ahli qiraat yang yang dapat membaca seluruh al-Qur'an adalah yang lebih utama menjadi imam salat.⁶¹ Pendapat ini berbeda dengan pendapat imam-imam mazhab lainnya, karena mereka mendahulukan orang yang lebih pandai, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sebab, sahabat yang paling bagus bacaan al-Qur'annya maka sudah tentu ia leboh pandai. Beda halnya dengan keadaan orang-orang saat ini. Di samping itu, kebutuhan kepada fiqih pada saat menjadi imam itu lebih penting dari pada pandai membaca.

Berikutnya, orang yang paling bagus bacaannya dan ahli fiqih, lalu orang yang paling bagus bacaannya saja meskipun ia tidak ahli fiqih, jika ia sudah mengetahui hukum-hukum salat dan hal-hal yang diperlukan selama

⁶⁰ „*Ibid.*

⁶¹ Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-‘immah, op.cit.* hal. 82.

salat. Selanjutnya, orang yang lebih pandai dan mengetahui tentang fiqih salatya lebih didahulukan menjadi imam daripada seorang ahli fiqih yang tidak bagus ketika membaca al-fatihah. Sebab, al-Fatihah adalah rukun salat, berbeda dengan mengetahui hukum-hukum salat. Jika semua orang yang hadir sama-sama tidak bagus membaca al-Qur'an maka dahulukan orang yang paling mengetahui hukum-hukum salat.

Jika semua orang yang sesuai dalam hadits tetap sama dalam hal bacaan dan fiqih maka didahulukan orang yang lebih tua. Berdasarkan hadits Malik bin Huwairits yang telah disebutkan sebelumnya, “Hendaknya orang yang lebih tua yang menjadi imam..” lantas, orang yang lebih mulia nasabnya, yaitu orang Quraisy dengan dibandingkan pada kepemimpinan yang lebih besar. Berdasarkan sabda beliau saw. “Para imam itu berasal dari Quraisy.” Lalu orang yang lebih dahulu hijrah masuk ke daerah Islam sebagai seorang Muslim. Setara dengannya juga adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Berdasarkan hadits Abi Mas'ud, ra. yang telah disebutkan sebelumnya. “Jika mereka sama-sama hijrah maka orang yang lebih dahulu masuk Islam.”⁶²

Lantas, orang yang paling bertakwa dan paling wara', berdasarkan firman Allah swt.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾⁶³

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” (QS. Al-Hujurat: 13)⁶⁴

⁶² Wahbah az-Zuhaili, ..., op.cit. hal.318

⁶³ Nandang Burhanuddin, Lc. M.Si, *Terjemah Al-Qur'an al-Karim, op.cit.*, hal.517

Jika semua masih sama dari hal-hal yang telah disebutkan maka diundi di antara mereka. Sultan lebih didahulukan dari selainnya, secara umum. Sebagaimana didahulukan imam tetap di sebuah masjid, pemilik rumah di dalam rumahnya, jika mereka pantas menjadi imam.⁶⁵

⁶⁴Depag RI, *al-Quran dan Terjemah*, *op.cit.* hal. 517

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih...*, *op.cit.* hal. 318.

BAB III
PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DESA MANDIRAJA WETAN
TERHADAP HADITS KRITERIA IMAM SHALAT

A. PROFIL DESA MANDIRAJA WETAN

Desa Mandiraja Wetan adalah salah satu desa di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

1. Perkembangan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

- Jumlah penduduk tahun ini; laki-laki= 2.457 orang, perempuan= 2867
- Jumlah penduduk tahun lalu; laki-laki= 2266 orang, perempuan= 2661 orang

Persentase perkembangan; laki-laki= 8.43%, perempuan= 7.74%

b. Jumlah keluarga

- Jumlah kepala keluarga tahun ini; laki-laki= 1242 KK, perempuan= 214 KK
- Jumlah kepala keluarga tahun lalu; laki-laki= 1112 KK, perempuan= 210 KK.

Jumlah total; Tahun lalu= 1456 KK, tahun lalu= 1322 KK

Persentase perkembangan; laki-laki= 11.69%, perempuan= 1.9%

2. Pontensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Umum

1) Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Mandiraja Mandiraja yaitu dari sebelah utara sampai Sungai Serayu Kecamatan Rakit, dari sebelah selatan Mandiraja Kulon, Kebakalan, Merden Kecamatan Sempor, adapun dari sebelah timur terdapat Desa Danaraja, Kecamatan Purwanegara, dan untuk batas wilayah sebelah barat terdapat Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Purwareja Klampok.

2) Letak Geografi dan Topografi

Desa Mandiraja Wetan terletak di daerah yang aliran sungainya sangat lancar, Desa Mandiraja tidak terletak di dataran rendah maupun perbukutan bukan juga terletak di lereng gunung. Efek dari daerah yang aliran sungainya lancar mengakibatkan Desa Mandiraja Wetan rawan akan bencana banjir. Walaupun sejauh ini daerah Mandiraja Wetan belum pernah ada riwayat terjadi bencana banjir, namun dari pihak pihak yang pemerintah desa tetap waspada.

Desa Mandiraja Wetan adalah daerah kawasan pertokoan/ bisnis. Hampir di berbagai sudut desa terdapat toko-toko, butik-butik, dll. Pasar yang ada di desa tersebut adalah salah satu pasar yang paling besar se-Kabupaten Banjarnegara.

3. Pendidikan Masyarakat

a. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin tidak ada, jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak ada 1.708 orang, untuk jumlah penduduk cacat fisik dan mental tidak ada. Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat 749 orang, jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat 142 orang, jumlah sedang

SLTP/ sederajat 468 orang, jumlah tamat SLTP/ sederajat 574 orang dan jumlah orang yang tidak tamat SLTP/ sederajat sejumlah 154 orang. Jumlah orang yang sedang SLTA/ sederajat ada 612 orang, orang yang tamat SLTA/ sederajat 279 orang. Jumlah penduduk yang sedang D-1 22 orang, jumlah penduduk yang sudah tamat D-1 ada 42 orang. Jumlah penduduk yang sedang D-2 ada 19 orang dan orang yang sudah tamat D-2 ada 33 orang. Jumlah penduduk yang sedang S1 ada 37 orang dan yang sudah selesai S1 ada 13 orang. Jumlah penduduk yang sedang S2 ada 6 orang dan yang sudah selesai S2 ada 8 orang. Jumlah yang sudah S3 ada 4 orang

b. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

Desa Mandiraja Wetan adalah desa yang peduli akan pendidikan, banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa untuk kebutuhan masyarakat. Diantara lain yakni seperti perpustakaan Desa yang terdapat di 3 unit, selain itu terdapat 2 unit sanggar belajar yang berguna untuk belajar anak-anak, misalnya untuk belajar kelompok dan lain sebagainya. Selain itu juga diadakan kelompok paket C bagi orang-orang yang belum lulus ditingkat SLTA/ sederajat. Dari pemerintah desa juga mengadakan kelembagaan 3 unit kursus kerampilan, yang berguna untuk menjadi wadah bakat-bakat yang dimiliki masyarakat di desa tersebut.

4. Keagamaan di Masyarakat

Warga di Desa Mandiraja Wetan hampir semua beragama Islam, adapun jumlah warga yang beragama Islam sekitar laki-laki; 2.118 perempuan; 2.129 orang. Selebihnya ada yang beragama budha dan kristen. Jadi, selain agama islam kegiatan atau tempat ibadahnya tidak ada.

Di Desa Mandiraja Wetan terdapat 4 masjid, adapun nama-nama masjidnya yaitu; Masjid Al Mujahiddin, Masjid Al-Anshor, Masjid Riyadhul Jannah, Masjid. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga Mandiraja Wetan bisa terbilang sangat padat kegiatan mingguannya yakni setiap RT mengadakan tahlilan/yasinan di setiap, Hari Sabtu ada pengajian rutinan ibu-ibu di Masjid Al- Mujahiddin, setiap hari kamis pengajian rutinan di Masjid Al-Anshar, Setiap hari Jum'at pengajian rutinan di Masjid Jami' al Huda. Setiap Hari Senin dan malam kamis juga ada pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu Muslimat. Kegiatan bulanan, yaitu setiap hari Selasa Pon ada pengajian rutinan di Masjid Al-Mujahiddin dan setiap Malam tanggal 11 di bulan hijriah diadakan manaqiban.¹

5. Profil Tempat Keagamaan

Di desa Mandiraja terdapat 1 Masjid utama dan 3 Masjid biasa. Masjid utama itulah yang dijadikan sebagai tempat salat hari raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Nama-nama masjidnya yakni: Masjid al-Mujahiddin sebagai masjid utama di Desa Mandiraja, adapun Imam Besar di Masjid utama adalah ketua Takmir Masjid yakni bernama Pak Akmadi, imam hariannya ada 4 orang yaitu bernama: Pak. Drs. Suwarto, Pak Dakhori, Pak Masdar dan . Selanjutnya Masjid al-Anshor, imam masjidnya cuma satu dan imam tersebut juga sebagai takmir yang bernama Pak Muhtarom. Begitupun dengan Masjid Radhatul Jannah yang menjadi imam adalah sekaligus merangkap sebagai ketua takmir masjid yakni bernama Pak Nur Aziz Busito. Dan satu lagi yaitu Masjid Jami' Al-Huda adapun imam berserta takmirnya yakni bernama Pak Rojikin.

¹ Buku Monografi Desa Mandiraja Wetan

Ketua takmir masjid sudah pasti seorang tokoh agama, selain mumpuni akan ilmu agamanya juga dipercaya untuk mengurus sebuah organisasi, khususnya dalam mengurus tatanan dalam masjid baik secara struktur maupun tidak. Tokoh agama di desa Mandiraja Wetan sangatlah dimuliakan, dengan menjadikannya imam utama di sebuah masjid yang ada di Desa Mandiraja Wetan. Adapun tujuan rangkap tanggung jawab ini yakni tak lain untuk memuliakan tokoh agama, dan supaya mencegah adanya miss komunikasi antara imam dan ketua takmir masjid. Jadi, untuk mempermudah jalannya kepengurusan, maka ketua takmir masjid dijadikan sebagai imam utama di masjid tersebut.

Di desa Mandiraja Wetan juga mempunyai banyak mushalla, hampir setiap RT terdapat mushalla. Namun, yang perlu digarisbawahi mushalla-mushallah itu milik perorangan, sehingga yang menjadi imam salat di mushalla itu adalah pemilik asli tanah tersebut.²

Maka dari itu penulis tidak mewawancarai imam-imam mushala karena pemilik mushala itulah yang paling berhak menjadi imam. Jadi, tidak dipermasalahkan lagi. Namun, jika masjid-masjid yang ada di Desa Mandiraja Wetan adalah tanah wakaf, dan Imam masjidnya pasti dipilih oleh para pengurus masjid.

B. HASIL WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DI DESA MANDIRAJA WETAN

Penulisan skripsi ini membutuhkan data yang akurat, yakni dengan menitikberatkan pada data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan wawancara. Dalam melakukan penelitian peneliti mencari dan menggali data

² Wawancara dengan Bapak K. Muhammad Mujamil, pada hari Kamis 4 Juli 2019, pada pukul 19.00 di Kediannya RT 05 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

dengan menggunakan wawancara ke beberapa tokoh agama yang disitu dia juga menjadi imam sekaligus takmir di masjid tersebut. Peneliti mewawancarai 6 tokoh agama, 4 orang sebagai Imam besar di setiap masjid, 1 orang imam harian di masjid utama dan 1 orang lagi sebagai pengurus harian di masjid utama, dan keenam orang tersebut adalah tokoh agama yang tersohor di Desa Mandiraja Wetan.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk para tokoh agama ada 7 pertanyaan, yakni: Pertama, bagaimanakah kriteria imam salat berjama'ah menurut anda. Kedua, apakah anda mempunyai dalil dari pendapat anda mengenai kriteria imam salat menurut anda tersebut. Ketiga, apakah boleh tamu atau para pendatang dijadikan imam utama di salah satu masjid Desa Mandiraja Wetan, dan jelaskan. Keempat, apakah masih pantas orang minim bacaan dan hafalan al-Qur'an bahkan minim ilmu fiqihnya dijadikan imam salat, jelaskan. Kelima, apakah masih pantas orang yang telah lanjut usia dan sering sakit-sakitan masih dijadikan imam salat, dan jelaskan. Kenam, bagaimanakah pemahaman anda terhadap hadits kriteria imam salat, seperti yang peneliti dapatkan dari Shahih Muslim,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُ لَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي
الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ
وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

Ketujuh, apakah hadits kriteria imam dan kriteria imam yang tadi disampaikan menurut anda sudah sesuai dengan praktek ibadah di Desa Mandiraja Wetan ini. Kedelapan, berhubung anda adalah tokoh agama sekaligus pengurus masjid di desa ini, langkah apa yang akan bapak lakukan

jika melihat kriteria imam shalat di masjid tersebut tidak sesuai dengan hadits Nabi .

Demikian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber, adapun tujuannya yakni untuk memperoleh informasi atau data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam proses wawancara membutuhkan waktu 2 hari. Ketika peneliti dalam proses penggalian data peneliti disambut dengan hangat oleh para responden danmendoakan supaya sukses selalu dan cepat selesai dalam mengerjakan skripsi yang peneliti sedang lakukan. Tema yang diangkat oleh peneliti mendapat perhatian penuh, karena tema tersebut memang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat terkhusus dalam hal ibadah, karena sering kali orang-orang menyepelekan hal yang dikira tidak penting padahal itu sangat penting karena shalat adalah tiang agama bagi kehidupan manusia.

Kriteria imam menurut para tokoh agama sekaligus seorang imam masjid, salah satunya mengambil dari pendapat Bapak Nuz Aziz Busito Imam Masjid Raudhatul Jannah, kriteria pertama menurutnya yakni,

“Yang pertama adalah orang yang mukim, yang kedua adalah yang fasih akan bacaan, yang ketiga adalah yang tua, dan keempat yang paling jelas adalah yang paling alim, kriteria-kriteria imam seperti sudah disampaikan dalam hadits-hadits Nabi, dan dalam kitab-kitab Fiqih seperti Fathul Wahab sudah dijelaskan bagaimana dan apa saja kriteria imam shalat.”³

Berbeda dengan pendapat Pak Suwarto, sebagai tokoh agama dan sekaligus imam harian di Masjid al-Mujahiddin yakni berpendapat,

“Kriteria imam yang pertama adalah yang paling tua, melihat dulu pada zaman Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar dijadikan sebagai imam padahal banyak di antara sahabat-sahabat yang lain yang lebih

³ Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 11.00 WIB di Kediannya RT 01 RW 03 Desa Mandiraja Wetan.

tinggi ilmu pengetahuan dan bagus sekaligus hafal dalam bacaan al-Qur'annya".⁴

Begitupun dengan pendapat dari Bapak Rojikin, tokoh agama sekaligus imam besar di Masjid Jami' al-Huda, bahwa:

“Utamanya yang menjadi imam yakni orang yang terpandang, orang yang ditokohkan, setelah itu adalah orang yang bacaannya bagus, setelah itu orang paling tua. Sebenarnya yang paling adalah sesepuh atau orang yang terpandang yang dianggap tokoh. Paham akan rukun dan syarat-syaratnya salat wajibnya shalat.”⁵

Sedangkan menurut Bapak Muhtarom salah satu tokoh agama sekaligus Imam shalat di Masjid al-Anshor, mengatakan bahwa:

“Kriteria imam salat itu harus fasih dalam bacaanya, terutama dalam bacaan fatihah-nya, karena merupakan satu kewajiban karena fatihah adalah salah satu rukun shalat. Jika bacaan fatihah-nya sudah rusak, maka bisa dihitung yang lainpun rusak, terutama fasih dalam membaca surat al-Fatihah”⁶

Sedangkan pandangan para tokoh jika menjumpai pendatang atau tamu dijadikan imam masjid. Adapun pandangan dari Pak Muhtarom, yakni beliau mengatakan:

“Seseorang yang bukan asli daerah sini lalu dijadikan imam, maka boleh boleh saja asalkan orang tersebut ahli qira'ah ataupun ahli fiqih. Kalau di sini tidak ada, maka hal itu bisa berlaku. Karena sebenarnya harus mengutamakan keadaan di daerah sini terlebih dahulu, tapi jika tidak ada ya yang paling utama adalah yang ahli qirah'ah, tau fiqihnya, dan pengetahuannya lebih utama walaupun bukan orang asli daerah sini.”⁷

Berbeda dengan pendapat Pak Nur Aziz Busito mengenai masalah tersebut, yakni mengatakan bahwa:

⁴ Wawancara dengan Bapak Suwanto, pada hari Sabtu 20 April 2019, pada pukul 16.00 di Kediannya RT 05 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

⁵ Wawancara dengan Bapak K.. Rojikin, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 14.00 di Kediannya RT 01 RW 03 Desa Mandiraja Wetan.

⁶ Wawancara dengan Bapak K. Muhtarom, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 10.00 di Kediannya RT 03 RW 01 Desa Mandiraja Wetan.

⁷., *Ibid.*

“Jika memang kita adalah paham-paham ahli sunnah wal jama’ah ya seharusnya yang mukim, ya yang di sini lah. Kemudian kalau memang memberikan kehormatan, mestinya kebanyakan orang-orang itu tidak mau. Tapi kalau memang sesuai dalam ilmu fiqih, harusnya seseorang itu tidak mau. Dan insya Allah di daerah sini tidak ada. Kecuali, jika tamu itu adalah seorang guru, atau ustad dari imam tetap biasanya dipersilahkan untuk menjadi imam. Alasan mau atau tidak, itu terserah.

Hampir sama dengan pandangan dari Pak Rojikin, yakni melihat dari sisi menghormati, adapun yang beliau sampaikan yakni,

“Tidak masalah, karena bisa jadi orang pendatang tersebut dipersilahkan menjadi imam karena untuk kehormatan. Misal: Eyang pergi kemana ke rumah saudara, lalu eyang dijadikan imam karena atas dasar untuk mengormati eyang, ya tidak masalah. *Sing paten banget* (yang benar-benar ditetapkan) adalah shalat jum’at la memang harus yang mukim.”⁸

Lalu pandangan tokoh agama apabila menjumpai imam salat yang minim akan bacaan dan ilmu fikihnya, menurut Pak Muhtarom yakni:

“Jika kita menjumpai imam yang sudah minim akan bacaan dan ilmu fiqihnya, maka hal tersebut harus dimusyawarahkan kembali jika memang tidak ada ya tinggal kesepakatan. Karena yang paling diutamakan tetap bacaannya. Walaupun itu imam tetap masjid, maka harus dimusyawarahkan kembali dengan catatan melihat kondisi masyarakatnya, jika tidak ada yang lain yang lebih layak dijadikan imam ya sudah tinggal kesepakatan”⁹

Sedangkan menurut pemahaman Pak Nuz Aziz Busito, jika menjumpai masalah yang demikian yakni:

“Seandainya ada, ya karena memang itu darurat. Sekarang banyak juga kita menjumpai di desa-desa masih banyak yang bacaan al-Qur’annya belum sempurna dan kalau memang benar-benar adanya orang tersebut (minim bacaan dan ilmu fiqihnya) maka sah-sah saja.”¹⁰

Pendapat tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Suwanto, bahwa:

⁸ Wawancara dengan Bapak K.. Rojikin,...*op.cit*.

⁹ Wawancara dengan Bapak K. Muhtarom....*op.cit*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito...*op.cit*

“Jika orang itu sudah dijadikan imam tetap masjid, tidak bisa diganggu gugat bagaimanapun keadaan sang imam.”¹¹

Adapun pendapat Bapak Akhmad Nur Akhmadi sangat sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang sudah peneliti tulis di atas, tanpa penulis menanyakan mengenai bagaimana pemahaman mengenai hadits tersebut, pak Akhmadi sudah menjelaskan dan memaparkan dengan panjang beserta mengutarakan permasalahan yang sebenarnya terjadi di desa tersebut, terkhusus mengenai salah satu imam masjid di Masjid al-Mujahiddin yang dikira sudah tidak layak untuk dijadikan imam dan membuat resah para jama'ahnya, yakni adapun pemaparan Pak Akhmadi sosok Tokoh agama yang menjadi Imam Besar di Masjid al-Mujahiddin sekaligus sebagai takmir di masjid tersebut yang sudah sangat tahu keadaan di Masjid al-Mujahiddin, berikut pemaparan beliau dari awal sampai akhir:

“Selaku imam salat, kriterianya harus bagus/jelas/fasih bacaannya al-Qur'an, jika dalam hal itu sama maka dicari yang paling 'alim, jika dalam hal kepandaian sama, dilanjut yang paling sepuh, jika dalam umur sama maka dicari orang paling duluan/lebih lama tinggal di daerah situ. Selain itu saya mengambil contoh, tak beri contoh seperti, ada salah satu imam masjid di sini dalam pelafalan 'ra'-nya sudah tidak jelas maka harusnya mencari yang 'ra'-nya jelas. Intinya imam shalat harus yang fasih bacaannya setelah itu harus yang mukim lebih lama. Selepas dari hadits Nabi Muhammad mengenai kriteria imam, adapun kriteria imam yang lain harus dilihat dari akhlaq al-karimahnyanya, selain itu juga ada jama'ah yang tidak cocok dengan imam, misal jama'ahnya 'ngerundel' (mengeluh) dalam hati, misal: 'Lah, imamnya bacaanya gak jelas, surat-surat yang dibaca juga panjang-panjang banget, *wis solate gerak-gerak bae* (Shalatnya bergerak-gerak)', dan jika imam itu sudah mendengar keluhan dari para jama'ah maka seharusnya imam tersebut pasrah dan menyudahi dirinya untuk tidak menjadi imam. Namun, apabila jika ada imam yang sudah mendengar keluhan-keluhan secara langsung maupun

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suwanto,..*op.cit.*

tidak langsung dari jama'ahnya tapi masih bersih kukuh untuk menjadi imam dengan mengatakan 'Saya masih layak untuk menjadi imam karena saya adalah sesepuh di sini, adapun mengenai bacaannya pelan-pelan dan panjang-panjang itu bertujuan untuk membuat salat menjadi khusus'. Ada juga, saya menjumpai dalil apabila ada imam salat yang tidak disukai jama'anya maka salatnya tidak sah, sebagaimana dalil Rasulullah saw,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَأَرْهُونَ

“Allah tidak akan suka menerima salatnya orang yang mengimami orang, tetapi mereka tidak menyukainya.

pendapat seperti ini biasanya diutarakan oleh islam yang berhaluan keras, ataupun radikal. Terjadi kemarin saat Ramadhan, *Angger inyong sing ngimami, sing teka akeh banget, 'ohh kae Pak Ahmadi sing ngimani', tapi pas minggu terakhir bagian pak warto sing ngimami, owalah sing awale nagsi lima larik, kue kur gari selarik be ra ana* (Kalau saya yang menjadi imam, yang datang banyak sekali, tapi pada saat minggu terakhir saat Bulan Ramadhan dan bagian Pak Wartos yang menjadi imam, yang awalnya saat diimami saya jama'ahnya sampai lima shaff tapi setelah si Fulan yang jadi imam jamaa'ahnya tidak sampai dua shaff. Ya itulah kriteria imam semacam itu, *dadi nek shalate ora disetujuni, pada ngerundel, contone: macane surat asy-syams apa surat sing lain sing dawa-dawa banget kok jama'ahe ngerundel, nek sekirane kayak kui ya munfarid bae misah, percuma. Nek seandaine imam sing kayak kui disengiti apa disebeli ning jama'ahe haruse ya sadar diri dan mengundurkan diri dadi imam gak boleh memaksakan diri dadi imam bae.* (Jadi jika salatnya tidak disetujui dan tidak dikeluhkan oleh jama'ahnya, contohnya: membaca surat pilihan dipilih yang panjang-panjang sekali dan sampai membuat jama'ahnya mengeluh, jika hal itu terjadi maka jama'ahnya tersebut lebih baik shalat sendiri/memisah saja, karena bakal percuma. Lalu jika ada imam shalat tersebut sudah dibegitukan oleh jama'ahnya maka imam tersebut harus sadar diri dan mengundurkan diri menjadi imam.”¹²

Kemudian, Pak Ahmadi menambahkan kriteria imam salat yakni imam tersebut harus khusus', karena beliau melihat yang terjadi di Masjid

¹² Wawancara dengan Bapak K. Ahmadi, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 13.00 di Kediannya RT 06 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

utama tersebut yakni mengenai masalah imam harian yang dikira bermasalah, beliau berkata:

“Sebenarnya imam tersebut dipilih berdasarkan dari keputusan para pengurus masjid dan takmir, tau-taunya masyarakat setelah tau yang jadi imam adalah imam tersebut, yang dulunya saat yang menjadi imam adalah Kyai Khotim (sudah sepuh jadi mengundurkan diri) *kui akeh wong* (Banyak orang), *malah pas Pak worto yang menjadi imam malah akeh sing ora pada jama’ah, ujarku wong wis ngerti masyarakat demikian dan dilihat dari keadaane juga wis sepuh wis ora sehat juga*, (Sedangkan saat si fulan yang menjadi imam banyak sekali orang yang awalnya rajin berjama’ah di Masjid, menjadi jarang yang berangkat k Masjid untuk berjama’ah, setahu saya jika sudah tau keadaan masyarakat begitu dan melihat dari fisik si Fulan yang sudah sepuh dan terkadang sakit-sakitan juga) saat salat juga bergerak-gerak terus, karena hakikatnya fisiknya sudah tidak kuasa untuk berdiri terlalu lama, ya *buyuten lah anu wis sepuh si* (gampang kesemutan, karena efek sudah sepuh juga), juga saat sudah takbir tiba-tiba garuk-garuk, padahal sholat *kui kudu khusu’* (Harus khusyu’) dan seharusnya melihat jama’ah yang kian hari menipis dan masyarakat resah harusnya sadar dan mengundurkan diri menjadi imam.” Begitu yang disampaikan oleh Pak Ahmadi sebagai tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan dan sebagai takmir masjid al-Mujahiddin (Masjid utama di Desa Mandiraja Wetan).¹³

Melihat kondisi yang demikian membuat Pak Ahmadi selaku takmir masjid resah, karena terlalu banyak yang laporan kepada beliau, untuk menggantikan imam tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ahmadi, berikut:

“Sebenarnya masyarkat sudah lama mengeluh dan meresahkan hal itu kepada saya (selaku takmir masjid), selain masalah imam shalat, imam tersebut juga masih mendapat bagian khotbah dan masyarakat juga meresahkan akan hal itu, karena dikira *wis ora patut* (sudah tidak pantas) untuk menyampaikan khotbah, karena membacanya sudah tidak jelas terlihat jika sedang khotbah tiba-tiba berhenti lama sekali. *Kebeh keluh kesah masyarakat sing memampung saya, aduh kepriwe*

¹³ *,.Ibid.*

ya nek diturunaken kepriwe ora dituruna masyarakat pada resah (Semua keluh kesah masyarakat saya yang menampung, saya bertanya-tanya, ‘Bagaimana ya, jika diturunkan tidak menjadi imam ya bagaimana, tapi kalau tetap dijadikan imam akan membuat masyarakat menjadi resah). Satu-satunya jalan, saya akan membuat musyawarah dengan semua pengurus masjid dan para imam, jika imam tersebut bisa *legowo* (menerima) maka akan digantikan putra dari Imam tersebut yakni Habib sebagai imam.”¹⁴

Melihat hal tersebut, yakni tindak lanjut Pak Ahmadi sebagai ketua takmir Masjid al-Mujahiddin yakni mengadakan musyawarah pergantian imam, karena sudah banyak yang meresahkan hal itu, dan untuk membuktikan bahwa Pak Ahmadi amanah dan tanggung jawab atas kepercayaan masyarakat kepada Pak Ahmadi sebagai ketua takmir, sebagaimana yang disampaikan beliau,

“Harus segera melaksanakan musyawarah karena dikira sudah gawat darurat, karena sudah lama banyak masyarakat yang resah akan hal itu. Untuk mengamban kepercayaan dari masyarakat dan rasa tanggung jawab menjadi ketua takmir maka sudah menjadi suatu keharusan bagi saya untuk segera melaksanakan musyawarah pergantian imam, maksimal Bulan Ramadhan, masalah ini sudah beres.”¹⁵

Adapun pendapat dan pemahaman Pak Muh. Mujamil selaku pengurus Masjid al-Mujahiddin dan tokoh agama yang mempunyai jama’ah manaqib dan shalawat nariyah ini menjelaskan secara global, bahwa Rasulullah telah menjelaskan kriteria imam shalat dalam sabdanya secara jelas dan rinci. Jadi jika menjumpai imam masjid yang tidak sesuai kriteria tapi masih saja dijadikan imam, maka biasanya timbul beberapa faktor yakni: Pertama, imam tersebut mempunyai dalil sendiri sehingga belum diganti. Kedua, karena faktor menghormati sang imam, sehingga tidak ada yang berani

¹⁴ Wawancara dengan Bapak K. Ahmadi, *..op.cit.*

¹⁵ *.,Ibid.*

menggantikan imam tersebut. Ketiga, yakni memang imamnya yang tidak mau diganti.¹⁶

Pemahaman tokoh agama mengenai hadits Rasulullah yakni bermacam-macam, adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Shahih Muslim, yakni:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي
الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا، وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ
وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

Adapun pemahaman para tokoh agama mengenai hadits ini yakni, diantaranya:

Sebagaimna yang diutarakan oleh Bapak Muhtarom bahwa,

“Hadits tersebut sudah pas dan kriteria imam dalam hadits tersebut memang harus berurutan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi saw tersebut”¹⁷.

Pemahaman tersebut juga selaras apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi pada penjelasannya di atas. Yakni harus sesuai dengan urutan yang ada di hadits Rasulullah saw tersebut.¹⁸

Adapun pemahaman Pak Nur Aziz Busito yakni:

“Hadits tersebut sudah sesuai tapi tetapi yang diutamakan adalah yang mukim atau yang asli dari daerah tersebut, karena berpatokan pada kalimat terakhir dari hadits tersebut, ‘dan janganlah seorang mengimami seorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seorang duduk dibangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya’.”¹⁹

¹⁶ Wawancara dengan Bapak K. Muhammad Mujamil,...*op.cit*

¹⁷ Wawancara dengan Bapak K. Muhtarom...*op.cit*

¹⁸ Wawancara dengan Bapak K. Ahmadi,...*op.cit*

¹⁹ Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito,...*op.cit*

Berbeda lagi dengan pemahaman Pak Suwarto, yang mengatakan bahwa.

“Hadits tersebut memang panduan kriteria secara umum, akan tetapi jika ada yang lebih tua maka dialah yang berhak menjadi imam shalat, disbanding dengan yang lain.”²⁰

Adapun melihat pemahaman dari pak Rojikin, yakni:

“Hadits tersebut sudah benar apa adanya, namun apabila ada imam yang tidak sesuai kriteria tapi ada salah satu makmum yang benar atau sesuai, maka shalatnya dihitung benar semua. Karena itu adalah keistimewaan dari jama’ah itu sendiri. Begitupun sebaliknya, jika imamnya sudah benar atau sesuai tapi makmumnya belum benar dan belum sesuai maka dihitung benar semua.”²¹

Lalu disampaikan juga tanggapan atau pandangan para tokoh agama mengenai relevansi pemahaman tokoh agama dan hadits Rasulullah dengan praktek yang ada di Desa Mandiraja Wetan. Yakni berikut pandangan para tokoh agama, adapun menurut Pak Nur Aziz, bahwa:

“Dan Alhamdulillah, pemahaman saya dan hadits sudah selaras dengan praktek yang ada di daerah sini, anda tau sendirilah bagaimana imam di sini.”²²

Menurut Pak Muhtarom, yakni:

“InsyaAllah antara pemahaman saya mengenai kriteria imam shalat dengan haditsnya sudah selaras dengan praktek ibadah di daerah sini. Akan tetapi, di samping itu mengenai shalat terkhusus dalam praktek shalatnya sebenarnya adalah pribadi masing. Jadi untuk menyelaraskan pemahaman imam dan jama’ahnya terkadang masih sulit.”²³

Dan menurut Pak Rojikin mengatakan bahwa:

“Sudah selaras dengan pemahaman eyang dan haditsnya dengan praktek di masyarakat, karena ya mungkin selain itu juga sudah tidak ada lagi yang lebih mumpuni. Karena adanya eyang yang dijadikan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Suwarto,...*op.cit*

²¹ Wawancara dengan Bapak K. Rojikin,...*op.cit*

²² Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito,...*op.cit*

²³ Wawancara dengan Bapak K. Muhtarom,...*op.cit*

imam ya sudahlah. Selagi eyang masih fasih dalam bacaannya, kenapa tidak.”²⁴

Adapun menurut pandangan Pak Muh. Mujamil sebagai pengurus harian masjid al-Mujahiddin dan juga sebagai imam shalat di Aula Nurul Ulum yang identik selalu banyak jama’ahnya apalagi saat Bulan Ramadhan. Berpendapat bahwa pemahaman beliau dan hadits Nabi saw, sudah relevan dengan praktek ibadah, terkhusus di Aula Nurul Ulum, karena beliau sendiri yang menjadi imam. Sedangkan di Masjid utama yakni, Masjid al-Mujahiddin dirasa belum relevan, karena masih terdapat imam salat harian yang dirasa kurang layak untuk dijadikan imam di Masjid tersebut.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Bapak K. Rojikin,...*op.cit*

²⁵ Wawancara dengan Bapak K. Muhammad Mujamil,...*op.cit*

BAB IV
ANALISIS PEMAHAMAN TOKOH AGAMA DI DESA MANDIRAJA
TENTANG HADIS KRITERIA IMAM SALAT

A. Pemahaman Tokoh Agama Desa Mandiraja Wetan terhadap Hadits tentang Kriteria Imam Salat.

Terdapat banyak hadits yang peneliti temukan mengenai tentang hadits kriteria imam salat, diantaranya:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"

Pemahaman adalah kata kerja yang berasal dari kata paham yang mempunyai arti: pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), pandai dan mngerti benar (tentang suatu hal). Ketika terdapat imbuhan pe-an menjadi pemahaman yang mempunyai arti; proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹

Menurut para ahli memberikan penjelasannya mengenai makna pemahaman. Silversius Suke menjabarkan pemahaman menjadi tiga macam: Pertama, menerjemahkan dalam hal ini bukan hanya dalam penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, akan tetapi lebih luas dari hal tersebut. Kedua, interpretasi (pandangan, pendapat, menafsirkan. Ketiga, mengekstrapolasi dalam hal ini lebih detail dalam menafsirkan atau menerjemahkan, dan ini menjadi tingkatan tertinggi dalam pemahaman, dan ini menjadi tingkatan tertinggi dalam pemahaman. Poesprodjo menambahkan bahwa pemahaman

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). Hal.74.

bukan hanya sekedar kegiatan berfikir semata, melainkan pemindahan letak dari situasi diri sendiri atau situasi orang lain. Pemahaman adalah salah satu kegiatan berfikir secara diam.²

Pemahaman hadits adalah salah satu jalan atau cara yang ditempuh untuk memahami isi kandungan sebuah hadits, sehingga pemahaman terhadap hadits tersebut dapat menghasilkan sebuah jawaban untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan zaman.

Dalam menginterpretasikan hadits-hadits Nabi, umat Islam memang dituntut untuk bersikap kritis.³ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis yakni dalam penelitian ini terdapat sebuah praktek ibadah yang dirasa belum sesuai dengan apa yang ada dalam Hadits Nabi Muhammad saw. yaitu mengenai kriteria imam shalat yang ada di Desa Mandiraja Wetan, mengenai adanya imam shalat yang dirasa sudah tidak mumpuni atau tidak layak dijadikan imam masjid dikarenakan sudah berlanjut usia dan sering sakit-sakitan. Melihat hal itu banyak masyarakat yang resah akan adanya masalah yang demikian. Terkhusus untuk para jama'ah shalat tersebut, yang lama kelamaan jama'ahnya kian hari kian menipis karena melihat keadaan imam yang harusnya sudah tidak menjadi imam.

Dalam penelitian ini, melihat kondisi yang telah terjadi di desa Mandiraja Wetan tersebut, peneliti mengambil pemahaman dari tokoh agama yang ada di desa tersebut, dikhususkan tokoh agama disini yakni yang mempunyai jama'ah atau seorang imam besar di Masjid Desa Mandiraja Wetan. Dikarenakan tokoh agama yang demikianlah yang menjadi kiblat

² Rofei, S.Pd. (2011) *Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli*, di akses pada tanggal 09 Juni 2019 Pukul 13.00 WIB <http://akmalala09.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html>.

³ Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 11-12.

keagamaan atau rujukan menimba ilmu agama. Di Desa Mandiraja Wetan para tokoh agama-lah yang tersohor di desa tersebut karena selain orang tersebut adalah tokoh agama yang memiliki banyak jama'ah bahkan terlebih orang tersebut adalah imam besar masjid maka sudah hal pasti tokoh agama tersebut dijadikan sebagai tempat bertanya tentang hampir semua persoalan. Kemudian setelah penulis mengetahui bagaimana pemahaman dan mengetahui bagaimana relevansi pemahaman tokoh agama terhadap hadits tentang kriteria imam dengan prakteknya di masyarakat Desa Mandiraja Wetan, penulis dapat mengambil kesimpulan bagaimana kriteria imam shalat di Desa Mandiraja Wetan tersebut.

Pemahaman-pemahaman para tokoh agama mengenai kriteria imam shalat, dan pemahaman para tokoh mengenai contoh-contoh permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja penulis benturkan langsung dengan praktek ibadah shalat di kalangan Masyarakat. Melihat dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan para tokoh agama memahami hadits tentang kriteria imam shalat dengan cara pendekatan kontekstual, tapi ada berapa yang menggunakan tekstual.

Di sini penulis akan membagi dua kriteria pemahaman tokoh agama Desa Mandiraja Wetan, yakni pemahaman yang menggunakan tekstual dan kontekstual.

1. Pendapat tokoh agama Desa Mandiraja Wetan yang menggunakan pemahaman tekstual

Adapun beberapa pemahaman tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan yang berpendapat bahwa hadits tentang kriteria imam shalat tersebut harus diamalkan secara berurutan sesuai yang telah Rasulullah

jelaskan dalam sabdanya. Dan yang paling utama adalah dilihat dari bacaannya, yakni sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhtarom, bahwa;

“Kriteria imam salat itu harus fasih dalam bacaannya, terutama dalam bacaan fatihah-nya, merupakan satu kewajiban karena fatihah adalah salah satu rukun salat. Jika bacaan fatihah-nya sudah rusak, maka bisa dihitung yang lainpun rusak, terutama fasih dalam membaca surat al-Fatihah”⁴

Adapun pemahaman tokoh agama tersebut sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari* yakni, ahli ilmu dan yang memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam, yaitu dibandingkan dengan orang yang tidak sepertiinya. Konsekuensinya, orang yang lebih berilmu dan utama. Penyebutan kata “keutamaan” setelah kata “Ilmu” termasuk gaya Bahasa menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus.⁵

Dari sini maka yang disampaikan Pak Muharom selaras dengan penjelasan Ibnu Hajar al- Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari*, yakni yang lebih utama menjadi imam salat adalah yang sesuai apa dengan urutan hadis Nabi Muhammad saw, dimulai dari segi ilmuannya sampai dengan yang mukim / pemilik daerah.

Selain pemahaman Pak Muhtarom juga selaras dengan pemahaman dan pendapat dari Pak Ahmadi, yakni:

“Selaku imam salat, kriterianya harus bagus/jelas/fasih bacaannya al-Qur’an, jika dalam hal itu sama maka dicari yang paling ‘alim, jika dalam hal kepandaian sama, dilanjut yang paling sepuh, jika dalam

⁴Wawancara dengan Bapak K. Muhtarom, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 10.00 di Kediannya RT 03 RW 01Desa Mandiraja Wetan.

⁵ Ibnu Hajar alAsqalani, *Fath al Bari Syarah : Shahih Bukhari Jilid 4*, pnterjm : Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 254.

umur sama maka dicari orang paling duluan/lebih lama tinggal di daerah situ.”⁶

Dari tokoh-tokoh agama tersebut, sudah mewakili beberapa pendapat para tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan yang lain mengenai kriteria imam shalat harus sesuai dengan urutan sabda Nabi, karena surat al-fatihah adalah salah satu rukun salat, jadi memang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh mengenai bacaanya. Itu berarti pendapat tokoh-tokoh tersebut yakni menggunakan pemahaman tekstual dalam artian harus sesuai dengan urutan yang terdapat dalam hadis dengan didukung dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani.

2. Pemahaman tokoh agama Desa Mandiraja Wetan dengan menggunakan pemahaman kontekstual

Adapun pemahaman para tokoh agama yang berpendapat bahwa, hadits tersebut boleh dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual, yakni ada yang berpendapat bahwa yang paling utama menjadi imam adalah yang mukim, dan apabila melihat ada yang tidak bisa baca dengan fasih itu tidak masalah selagi dia orang yang mukim diantara yang lain, maka dia (Mukim) yang lebih berhak menjadi imam, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nur Aziz Busito,

“Yang pertama adalah orang yang mukim, yang kedua adalah yang fasih akan bacaan, yang ketiga adalah yang tua, dan keempat yang paling jelas adalah yang paling alim, kriteria-kriteria imam seperti sudah disampaikan dalam hadits-hadits Nabi, dan dalam kitab-kitab Fiqih seperti Fathul Wahab sudah dijelaskan bagaimana dan apa saja kriteria imam shalat.”⁷

Pak Nur Aziz juga berpendapat kembali,

⁶ Wawancara dengan Bapak K. Ahmadi, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 13.00 di Kediannya RT 06 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

⁷ Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 11.00 WIB di Kediannya RT 01 RW 03 Desa Mandiraja Wetan.

“Hadits tersebut sudah sesuai tapi tetapi yang diutamakan adalah yang mukim atau yang asli dari daerah tersebut, karena berpatokan pada kalimat terakhir dari hadits tersebut, ‘dan janganlah seorang mengimami seorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seorang duduk dibangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya selain itu imam masjid tidak boleh digantikan oleh siapapun pada intinya yang berhak menjadi imam adalah mukim (shibul bait)’.”⁸

Pendapat Pak Suwanto juga lebih menggunakan pemahaman tekstual dengan menengok sejarah pada masa nabi, yakni adapun pendapatnya:

“Kriteria imam yang pertama adalah yang paling tua, melihat dulu pada zaman Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar dijadikan sebagai imam padahal banyak di antara sahabat-sahabat yang lain yang lebih tinggi ilmu pengetahuan dan bagus sekaligus hafal dalam bacaan al-Qur’annya”⁹

Pak Suwanto juga berpendapat lagi, bahwa:

“Hadits tersebut memang panduan kriteria secara umum, akan tetapi jika dalam semua hal sama mengenai bacaan, ilmu fiqih dan hijrahnya sama, maka tetap yang lebih berhak adalah yang paling tua diantara yang lain”¹⁰

Pendapat Pak Rojikin adalah pendapat yang paling berbeda dengan yang lainnya, yakni beliau mengatakan bahwa:

“Hadits tersebut sudah benar apa adanya, namun apabila ada imam yang tidak sesuai kriteria tapi ada salah satu makmum yang benar atau sesuai, maka shalatnya dihitung benar semua. Karena itu adalah keistimewaan dari jama’ah itu sendiri. Begitupun sebaliknya, jika imamnya sudah benar atau sesuai tapi makmumnya belum benar dan belum sesuai maka dihitung benar semua.”¹¹

⁸ Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito,...*op.cit*

⁹ Wawancara dengan Bapak Suwanto, pada hari Sabtu 20 April 2019, pada pukul 16.00 di Kediannya RT 05 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suwanto,...*op.cit*

¹¹ Wawancara dengan Bapak K.. Rojikin, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 14.00 di Kediannya RT 01 RW 03 Desa Mandiraja Wetan.

Melihat berbagai macam pemahaman tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan yakni juga selaras dengan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, bahwa orang yang memiliki sifat wara' (taqwa) lebih didahulukan daripada ahli fikih dan bagus bacaannya karena tujuan akhir dari mengimami salat akan diwujudkan dari orang-orang yang bersifat wara' lebih banyak dibandingkan orang lain.¹²

Melihat pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada saat tokoh agama tersebut dimintai pendapatnya mengenai hadits tersebut, yang mereka katakana pertama bukanlah hal yang sesuai dengan urutan yang ada di hadits nabi. Dapat disimpulkan bahwa pendapat-pendapat tokoh ulama tersebut menggunakan pemahaman kontekstual, terlihat salah satu tokoh agama tersebut membenturkannya dengan keutamaan dari jama'ah, jadi menurut tokoh agama tersebut walaupun imamnya tidak sesuai dengan kriteria itu tidak masalah jika ada salah satu makmum yang sudah sesuai kriteria, maka terhitung jama'ahnya sah-sah saja.

Setelah mengetahui berbagai pendapat tokoh agama tersebut, disini penulis mencoba lebih meluaskan pandangan-pandangan tokoh agama terhadap mengatasi persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat yakni, jika telah terjadi adanya imam salat yang sudah tidak sesuai dengan hadits Nabi, kesimpulan dari beberapa pendapat tokoh agama mengenai masalah tersebut yakni, lebih baik imam tersebut diganti daripada menimbulkan banyak kemudharatan, misalnya jama'ah salat semakin hari semakin

¹²Imam An-Nawawi, *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj*, Terjm Indo, Agus Ma'mun, Lc., Suharlan, Lc., Suratman, Lc., *Syarah Shahih Muislim Jilid 4*, (Jakarta: Team darus Sunah, 2014),, hal. 60.

berkurang. Melihat hal itu sudah sewajarnya untuk segera mengganti imam salat tersebut.

Walaupun sebenarnya salah satu tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan juga mempunyai dalil, bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling tua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa hadits Rasulullah, dan apabila orang tersebut sudah menjadi imam tetap masjid maka bagaimanapun keadaan orang tersebut harus tetap dijadikan imam tetap.¹³ Akan tetapi, Melihat kondisi masyarakat terkhusus kondisi para jama'ah shalat di Masjid utama yakni, Masjid al-Mujahiddin tersebut yang setiap hari semakin berkurang jama'ahnya dan makin banyak warga yang sudah resah dikarena imam tersebut sudah berlanjut usia dan sering sakit-sakitan sehingga mengakibatkan dalam membaca bacaan-bacaan salat tidak lagi fasih dan jelas, selain itu adanya gerakan-gerakan diluar salat yang berlebihan, hal tersebut dikarenakan sudah tidak kuat dalam berdiri, dll dan hal-hal tersebut adalah salah satu efek dari sudah lanjut usia.

Selain itu sebagai mana yang disampaikan dalil yang disampaikan oleh Pak Ahmadi, bahwa tidak boleh menjadi imam apabila para jama'ah membencinya.¹⁴ Dalil itu selaras dengan yang ditemukan oleh penulis yakni Rasulullah saw, bersabda:

سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ أَدَانَهُمُ الْعَبْدُ الْإِبْقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَأَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَخِطٌ، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.¹⁵

“Tiga orang salat mereka yang tidak melewati telinga-telinga mereka, budak yang melarikan diri sehingga kembali, seorang istri yang menetap (di rumah) sedangkan suaminya murka kepadanya, dan imam-imam suatu kaum yang membencinya.” (H.R. Tirmidzi)

¹³ Wawancara Dengan Bapak Suwanto, S.Pd...*op.cit.*

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmadi,...*op.cit.*

¹⁵ Imam Turmudzi, Shahih Turmudzi, (Riadh: Maktabah Ma'arif, t.th), hal. 98.

Melihat permasalahan tersebut, Bapak Muhammad Mujamil pendapat sekaligus memberikan kesimpulan, yakni mengenai permasalahan adanya imam shalat yang sudah tidak layak dijadikan imam, tapi masih dijadikan imam. Adapun pendapat dan pemahaman Pak Muh. Mujamil selaku pengurus Masjid al-Mujahiddin dan tokoh agama yang mempunyai jama'ah manaqib dan shalawat nariyah ini menjelaskan secara global, bahwa Rasulullah telah menjelaskan kriteria imam salat dalam sabdanya secara jelas dan rinci. Jadi jika menjumpai imam masjid yang tidak sesuai kriteria tapi masih saja dijadikan imam, maka biasanya timbul karena beberapa faktor yakni: Pertama, imam tersebut mempunyai dalil sendiri sehingga belum diganti. Kedua, karena faktor menghormati sang imam, sehingga tidak ada yang berani menggantikan imam tersebut. Ketiga, yakni memang imamnya yang tidak mau diganti.¹⁶

Kesimpulan yang dapat diambil oleh pemahaman Bapak Muhammad Mujamil yakni penulis simpulkan bahwa faktor adanya imam masjid yang sudah tidak sesuai dengan hadits tentang kriteria imam shalat tapi masih menjadi imam yakni, pertama adalah dikarenakan imam tersebut mempunyai dalil atau memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hadits kriteria imam tersebut, di sinilah yang nantinya akan adanya perbedaan pendapat mengenai kriteria imam salat itu sendiri. Sedangkan faktor yang kedua yakni faktor karena rasa menghormati sang imam, bisa jadi imam tersebut adalah sesepuh di daerahnya, sehingga belum ada yang berani menggantikan imam tersebut, bahkan sampai imam tersebut meninggal maka baru diadakan pergantian imam. Dan faktor penyebab yang ketiga yakni dikarenakan faktor dari dalam diri seseorang, dari

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak K. Muhammad Mujamil, ...*op.cit*

psikologi imam tersebut yang hakikatnya tidak mau digantikan dan dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah tidak layak untuk dijadikan imam shalat di suatu masjid, dia juga tidak sadar bahwa banyak jama'ahnya yang secara perlahan meninggalkan imamnya, maka untuk hal ini perlu adanya penyadaran sang imam.

Dari faktor-faktor tersebut, difaktor yang pertama dia memang mempunyai dalil sendiri dan mempunyai pemahaman berbeda. Faktor yang kedua menurut penulis tidak sesuai dikarenakan di desa Mandiraja Wetan masih banyak tokoh agama yang lebih layak dan pantas untuk dijadikan imam, jadi jika karena dasar untuk menghormati imam itu berlebihan. Selanjutnya yakni karena dari psikologi imam, faktor ini kemungkinan bisa terjadi karena sang imam belum mengetahui apa yang jama'ah resahkan. Sehingga untuk menindaklanjuti semua faktor tersebut, langkah yang seharusnya dilaksanakan yakni diadakan musyawarah, permasalahan ini sudah sangat genting karena melihat kemadharatan yang terlihat signifikan. Langkah musyawarah tersebut, memang akan segera diambil alih oleh ketua takmir masjid sendiri, Pak Ahmadi, sebagaimana yang disampaikan olehnya:

“Harus segera melaksanakan musyawarah karena dikira sudah gawat darurat, karena sudah lama banyak masyarakat yang resah akan hal itu. Untuk mengamban kepercayaan dari masyarakat dan rasa tanggung jawab menjadi ketua takmir maka sudah menjadi suatu keharusan bagi saya untuk segera melaksakan musyawarah pergantian imam, maksimal Bulan Ramadhan, masalah ini sudah beres.¹⁷

Beliau juga menambahkan dalil, yang berbunyi:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَا رِهُونَ

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak K. Ahmadi, ... *Op.cit.*

“Allah tidak akan suka menerima shalatnya orang yang mengimami orang, tetapi mereka tidak menyukainya.

Inilah dalil penguat takmir masjid untuk memberanikan diri segera mengadakan musyawarah pergantian imam.

Jadi, sebagaimana pemahaman-pemahaman para tokoh agama di Desa Mandiraja Wetan, dapat disimpulkan mereka menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual. Apapun pendapat mereka yakni, pendapat pertama sepakat dengan urutan kriteria imam dalam hadits Rasulullah saw, dan yang kedua sepakat adanya hadits tersebut tetapi untuk urutannya bersifat kondisional. Adapun tokoh agama dalam melihat permasalahan juga terdapat beberapa pemahaman, yakni pemahaman yang pertama jika hal tersebut darurat dan tak ada yang lebih mumpuni dari imam tersebut maka imam yang dirasa bermasalah itu tetap dijadikan imam, adapun pemahaman yang kedua yakni jika imam tersebut bermasalah atau tidak lagi sesuai dengan hadits Nabi maka imam tersebut harus diganti. Lalu jika imam tersebut tidak menimbulkan kemadhratan yang signifikan maka imam tersebut tidak masalah jika tetap menjadikan orang itu sebagai imam masjid. Akan tetapi jika mendatangkan banyak kemadharatan, sudah menjadi hal yang seharusnya imam tersebut diganti dengan jalur musyawarah.

B. Relevansi Tentang Pemahaman Tokoh Agama Mengenai Hadits Kriteria Imam Salat Dengan Praktek Ibadah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Relevansi adalah hubungan atau berkaitan.¹⁸ Jadi yang akan dicari yakni hubungan atau keterkaitan

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, *KBBI-DARING*, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 03:00 dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/implementasi>.

antara pemahaman tokoh agama tentang hadits kriteria imam shalat dengan praktek ibadah di Desa Mandiraja Wetan.

Para tokoh agama desa Mandiraja Wetan hampir senada dalam menyatakan bahwa pemahaman dengan praktek ibadah di setiap masjid yakni sudah saling berhubungan, praktek ibadah sudah sesuai dan tidak melenceng dengan pemahaman para tokoh. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu tokoh yakni Bapak Nur Aziz Busito,

“Dan Alhamdulillah, pemahaman saya dan hadits sudah selaras dengan praktek yang ada di daerah sini, anda tau sendirilah bagaimana imam di sini. Jadi Insya Allah sudah sangat berkaitan antara pemahaman saya dan prakteknya.”¹⁹

Itu berarti praktek ibadah yang ada di Masjid Roudhotul Jannah, sudah mengaplikasikan pemahaman dari Pak Nu Aziz tersebut. Dan peneliti juga menilai bahwa Pak Nuz Aziz ini adalah seorang tokoh agama yang terpendang di daerah tersebut, terlihat dari cara orang-orang disekitarnya menghormatinya. Disamping itu Pak Nur Aziz tersebut juga mempunyai banyak santri yang mengaji dengannya.

Selain pemahaman dari Pak Nur Aziz tersebut, senada juga yang disampaikan oleh Pak Rojikin imam masjid Jami’ al-Huda, bahwa:

“InsyaAllah antara pemahaman saya mengenai kriteria imam shalat dengan haditsnya sudah selaras dengan praktek ibadah di daerah sini. Akan tetapi, di samping itu mengenai shalat terkhusus dalam praktek shalatnya sebenarnya adalah pribadi masing. Jadi untuk menyelaraskan pemahaman imam dan jama’ahnya terkadang masih sulit.”²⁰

Penulis mengetahui sendiri bahwa Pak Rojikin adalah tokoh agama yang sangat terpendang, dia memiliki sifat wara’ dan kezuhudannya tidak diragukan lagi, diapun pernah menyampaikan bahwa,

¹⁹ Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito,...*op.cit*

²⁰ Wawancara dengan Bapak K. Muhtarom,...*op.cit*

“Biasanya yang dijadikan imam adalah dilihat pangkatnya, misal, enyang kan tukang becak masa iya dijadikan imam, tapi enyang tak menghiraukan itu enyang pede aja, karena semua manusia itu sama yang beda hanya tingkat ketaqwaannya saja”, begitu tuturnya.

Dari ke-4 masjid yang dirasa belum ada keterkaitan antara pemahaman dengan praktek yakni di Masjid al-Mujahiddin dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda antara beberapa imam masjid di masjid tersebut. Sebagaimana yang diutarakan menurut pandangan Pak Muh. Mujamil sebagai pengurus harian masjid al-Mujahiddin dan juga sebagai imam salat di Aula Nurul Ulum yang identik selalu banyak jama'ahnya apalagi saat Bulan Ramadhan. Berpendapat bahwa pemahaman beliau dan hadits Nabi saw, sudah relevan dengan praktek ibadah, terkhusus di Aula Nurul Ulum, karena beliau sendiri yang menjadi imam. Sedangkan di Masjid utama yakni, Masjid al-Mujahiddin dirasa belum relevan, karena masih terdapat imam salat harian yang dirasa kurang layak untuk dijadikan imam di Masjid tersebut.²¹

Selain di masjid tersebut, bisa dipastikan sudah saling berhubungan antara praktek ibadah dengan pemahaman tokoh agama. Maka dari itu, diperlukan adanya musyawarah yang harus diadakan oleh takmir Masjid al-Mujahiddin untuk memecahkan atau mengambil jalan tengah dari permasalahan yang sedang terjadi di Masjid tersebut. Sehingga keresahan masyarakat mereda dan harapannya jama'ah di Masjid tersebut tidak berkurang lagi.

²¹ Wawancara dengan Bapak K. Muhammad Mujamil,...*op.cit*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengumpulkan data dan menganalisis pada bab-bab yang terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan terhadap pemahaman tokoh agama terhadap hadits tentang kriteria imam salat dan relevansi dengan praktek ibadahnya di Desa Mandiraja Wetan:

1. Para tokoh juga telah mengetahui hadis yang dipaparkan penulis, para tokoh agama juga mengetahui beberapa hadits lainnya tentang kriteria imam salat. Jadi, para tokoh agama sudah paham dengan hadits-hadits kriteria imam salat. Walaupun terdapat perbedaan dalam pemahaminya, yakni ada yang menggunakan pemahaman tekstual dan kontekstual.

Pemahaman tekstual ini berpendapat bahwa harus sesuai dengan urutan yang Nabi Muhammad sampaikan dalam sabdanya, yakni dimulai dari yang bagus/hafal bacaan al-Qur'annya dikarenakan al-fatihah adalah rukun shalat jadi jika imam tidak fasih bahkan tidak hafal surat al-Fatihahnya, maka bisa dikatakan shalat tersebut tidak sah, lalu setelah pandai akan bacaanya dilanjutkan sampai kriteria imam yang terakhir.

Pemahaman tokoh agama yang menggunakan kontekstual yakni menyatakan bahwa tidak harus dinilai dari bacaannya, yakni tokoh-tokoh agama tersebut menyatakan yang didahulukan yang lebih tua ataupun yang mukim dahulu. Salah satu tokoh agama juga ada yang berpendapat bahwa walaupun imamnya tidak memenuhi kriteria akan tetapi ada salah satu makmum yang memenuhi kriteria maka shalatnya tetap sah karena mendapatkan keutamaan dari berjama'ah.

Semua pendapat tidak permasalahan karena itu adalah pemahaman dan selagi para tokoh mempunyai dalilnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemahaman seseorang pasti berdeba-beda begitupun dengan pemahaman para tokoh agama mengenai hadits kriteria imam tersebut.

2. Keterkaitan pemahaman tokoh agama dengan prakteknya, hampir sudah sesuai/selaras. Akan tetapi ada salah satu pemahaman tokoh agama yang tidak selaras dengan praktek ibadah di desa tersebut yakni di masjid utama Desa Mandiraja Wetan. Ketua takmir masjid utama berpendapat bahwa, kriteria imam salat harus sesuai dengan hadis nabi. Dan di masjid tersebut terdapat imam yang dirasa tidak sesuai dengan hadis nabi. Maka dari itu melihat hal demikian, langkah yang akan dilakukan oleh ketua takmir masjid yakni akan memusyawarahkan dengan pengurus masjid yang lain, untuk ditemukan titik terangnya dan baiknya bagaimana kedepannya.

3. SARAN

Sebagaimana hasil dari penelitian yang mengaitkan kajian teori hadits dengan penelitian lapangan, mempunyai beberapa saran yang penulis tujukan untuk para pembaca yang akan meneliti satu tema atau tidak setema dengan penulis lakukan sekarang, yakni ketahuilah bahwa kajian terhadap hadits yang penulis lakukan masih sangat diperlukan, baik dalam penelitian secara pustaka maupun penelitian secara lapangan, terlebih lagi penelitian secara pustaka kemudian dilanjutkan mencari fakta maupun masalah yang terdapat pada lapangan atau dengan kata lain melakukan penelitian hadits dengan cara kontekstual, dengan tujuan membumikannya atau melihat bagaimana hadits-hadits Nabi saw berkembang dan hidup di tengah-tengah Masyarakat, adakah kesuaian atau menyimpang dengan makna hadits yang sesungguhnya, serta menambahkan pemahaman dan implementasi masyarakat terhadap suatu hal, dan tetap menjada syariat Islam dan akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Depag RI, Al-Qur'an: *Tajwid dan Terjemah*, Surakarta: Ziyad Books, 2009.

Burhanuddin, Nandang. *Terjemah Al-Qur'an al-Karim*, Surakarta; Ziyad, 2009.

Buku-buku dan Kitab-kitab :

Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Shahih, 2016.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al Bari Syarah : Shahih Bukhari*, pnterjm : Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al Awaisyah, Husain bin Audah al Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis 2*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Libanon: Baitu afkar ad- Dauliyah, 2008.

Al-Farra, Abu Muhammad bin Husai bin Mas'ud. *Syarh' as-Sunnah*, pnterjm: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 1*, pnterjm, Abu Umar Basyier, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.

Al-Qathani, Sa'id bin 'Ali bin Wahf. *Shalat al-Mukmin; Mafhuum wa Fadhaa-il wa Aadaab wa Abwaa' wa Ahkam wa Kaifiyyah fii Dhau-il Kitaab wa as-Sunnah*, pnterjm, M. Abdul Ghoffur E.M, *Ensiklopedi Shalat menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah I*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008.

....., *Kriteria Imam Shalat Sesuai Al-Qur'an dan as-Sunnah*, pnterjm, Abu Nu'man, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2019.

Al Suyuthi, Jamal al-Din Abd al-Rahman. *Jami' as-Shaghir*, Bairut: Dar Fikr, t. th, Jilid II.

- Ayyub, Hasan Muhammad. *Panduan Beribadah Khusus Pria: Menjalani Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan Sunnah*, pntjrm, M. Abdul Ghoffar, Arif Rohman Hakim, Cet.1, Jakarta: Almahira, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa 'aqidatuhu 2*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Dawud, Abu. Sunan Abu Dawud, Kairo: Darel Hadith, 2010.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Furchan, Arief. dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Ismail, Syuhudi. *Metode Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1991.
- Kanzawi, Maulana Muhammad Zakariyya . *Fadilah 'Amal: Bab Fadilah Shalat/Namaz*, alih bahasa A. Abdurrahman Ahmad, cet-3, Yogyakarta: Ash-Shaff, 1995.
- Mansyur, M., dkk. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: TERAS, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, Alih bahasa Masykur A.B. afif Muhammad, Idrus al-kaff, cet ke-13 (Jakarta; Lentera, 2005
- Muhammad, Syaikh al-'Allammah. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-'immah*, pntj, 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.

- Munawir, Ahamd Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997. IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Mustaqim , Agil Husain al-Munawwar dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis atas Hadits Nabi, Pendekatan Sosio, historis, kontekstual*, Cet.1: Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis (Paradigma Interkoneksi)*. Yogyakarta: Idea Press, 2009.
- Nashiruddin , Al-Albani Muhammad, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, pnterjm. Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
-, Al-Albani Muhammad. *Shahih Sunan Abu Dawud Jilid 1*, pnterjm. Tajudiib Arief, Adbul Syukur Abdul Razak, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
-, Al-Albani Muhammad. *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih muslim*, penerj, Agus Ma'mun, Suharlan, dn Suparman. Jakarta Timur : Team Darus Sunnah, 2010.
- *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj*, Terjm Indo, Agus Ma'mun, Lc., Suharlan, Lc., Suratman, Lc., *Syarah Shahih Muislim Jilid 4*, (Jakarta: Team darus Sunah, 2014
-*Roudho at Thalibin*, Beirut: Dar 'alam al-Kutub, 2003, Jilid I.
- Nurkholis, Mujiyono. *Meraih Pahala 27 derajat; Tertib Shalat Berjama'ah*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Poerdarminta,W.J.S. Poerdarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni Jilid 2*, penterj. Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Qardhawi, Yusuf . *Konsep Ibadah*, Surabaya: Central Media, 1993.

.....,..... *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw*, trjm. Muhammad Abdul Baqir, (Bandung:Karisma, 1993), hal. 136.

Sabiq , Sayyid. *Fiqh Sunnah*, pnterjm, Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

.....*Fiqh Sunnah Jilid I*, Cairo: al Fath lia'lam 'Arobi, t.th.

Solahuddin, M. Agus. M. Ag, dan Agus Suyadi, M.Ag, *Ulumul Hadits*,Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Yahya, Imam Abu Zakariyya, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Zainudin bin Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1980.

Skripsi dan jurnal:

Rizqi, Muhammad. *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015.

Rohim, Syaiful. *Pertunjukan Imam Shalat dan Tafsir Politik Jama'ah*, Jakarta, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol.4, No-1: 2014.

Wahyudi, Ilham. *Kriteria Imam Salat Study Komperatif Imam an-Nawawiyah dan Ibnu Qadamah (Hanbaliyyah)*, “(Skripsi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014).

Wawancara dan observasi:

Buku Monografi Desa Mandiraja Wetan

Wawancara dengan warga Abi Hamid Al Mashuri, pada hari Senin 15 April 2019, Pukul 19:00 di Kediannya RT 05 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

Wawancara dengan Bapak K. Ahmadi, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 13.00 di Kediannya RT 06 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

Wawancara dengan Bapak K. Muhammad Mujamil, pada hari Kamis 4 Juli 2019, pada pukul 19.00 di Kediannya RT 05 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

Wawancara dengan Bapak K. Nur Aziz Busito, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 11.00 WIB di Kediannya RT 01 RW 03 Desa Mandiraja Wetan.

Wawancara dengan Bapak K. Muhtarom, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 10.00 di Kediannya RT 03 RW 01 Desa Mandiraja Wetan.

Wawancara dengan Bapak K. Rojikin, pada hari Sabtu 6 Juli 2019, pada pukul 14.00 di Kediannya RT 01 RW 03 Desa Mandiraja Wetan.

Wawancara dengan Bapak Suwanto, pada hari Sabtu 20 April 2019, pada pukul 16.00 di Kediannya RT 05 RW 02 Desa Mandiraja Wetan.

Internet:

<http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/06/15/kriteria-imam-shalat/>. Di akses pukul 17:00, 13 Mei 2019.

<http://just4th.co.id/2015/06/metodologi-pemahaman-hadis-menurut.html> yang di akses pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 06:00 WIB.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/implementasi>. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, *KBBI-DARING*, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 03:00 dari

[http://akmalala09.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-](http://akmalala09.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html)

[para-ahli.html](http://akmalala09.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html). Rofei, S.Pd. (2011) *Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli*, di akses pada tanggal 09 Juni 2019 Pukul 13.00 WIB

Lampiran-Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah kriteria imam salat menurut anda? Jelaskan!
2. Apakah anda mempunyai dalil dari pendapat anda mengenai kriteria imam salat tersebut? Jika ada coba sebutkan!
3. Bagaimanakah pendapat anda jika menjumpai ada tamu atau pendatang dijadikan imam utama disalah satu masjid di Desa Mandiraja Wetan?
4. Bagaimanakah pendapat anda jika menjumpai orang yang kurang akan bacaan dan hafalan al-Qur'an bahkan kurang dalam ilmu fiqh dijadikan sebagai imam salat?
5. Bagaimanakah pendapat anda jika ada orang yang sudah sakit-sakitan dan suda lanjut usia akan tetapi dijadikan sebagai imam masjid?
6. Bagaimanakah pemahaman anda mengenai hadis berikut,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كُنُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كُنُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ"

“Dari Abu Mas’ud Al-Anshari ra, Rasulullah Saw bertutur: Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak hafalan Al-Qur’annya, jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling faham dengan sunnah, jika pengetahuan sunnah (dari para kandidat imam sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah, jika dalam waktu hijrah juga sama, dahulukan orang yang paling dahulu islamnya, dan janganlah seorang mengimami seorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seorang duduk dibangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya.” (HR. Muslim : 673)

7. Apakah kriteria imam salat menurut hadis Nabi saw dan pemahaman anda tentang kriteria imam salat sudah selaras dengan praktek ibadah salat di Desa

Mandiraja Wetan, dan apakah hadis tersebut masih relevan untuk diimplementasikan di masyarakat ? jelaskan!

8. Bagaimanakah langkah anda selaku tokoh agama dan pengurus masjid jika menjumpai imam salat disalah satu masjid Desa Mandiraja Wetan tidak sesuai dengan kriteria imam salat yang ada didalam hadis nabi?



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN MANDIRAJA
KEPALA DESA MANDIRAJA WETAN
Telp.(0286) 479.410 Kode Pos 53473

No.Kode Desa/Kelurahan
3304032016

SURAT KETERANGAN PENGANTAR
Nomor : 470/066/07/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Mandiraja wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa :

1. Nama : HAFNIYATUROHMAH.
2. Tempat /Tgl Lahir : Banjarnegara, 01-02-1998.
3. Kewarganegaraan / Agama : Indonesia/Islam.
4. Status Perkawinan : Blm Kawin.
5. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
6. Tempat Tinggal : RT.05 RW.02 Desa Mandiraja wetan Kec.Mandiraja Kab.Banjarnegara
7. Surat Bukti Diri : NIK. 3304034102980003 KK. 33040308052469.
8. Keperluan : Untuk melengkapi Administrasi telah melakukan Penelitian untuk Menunjang Data skripsi.
9. Berlaku mulai : 08 Juli 2019 s/d Selesai.
10. Keterangan Lain-lain : Orang tersebut Benar-benar Penduduk Mandiraja wetan, Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor : 470/1237

Tanggal : 8-7-2019

Mengetahui:

Mandiraja wetan. 08 Juli 2019

Tanda tangan Pemegang

HAFNIYATUROHMAH



NIP

Kepala Desa Mandiraja wetan.



KADI S. Sos

Lampiran Dokumentasi Ketika Penelitian

Wawancara dengan tokoh agama Desa Mandiraja Wetan





Masjid masjid di Desa Mandiraja Wetan





BIOGRAFI PENULIS



Nama : Hafniya Turohmah
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Februari 1998
Alamat : Desa Mandiraja Wetan, Rt: 05/ Rw: 02,
Kec. Mandiraja, Kab.Banjarnegara
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
Email : Hafniatur.rohmah@gmail.com.

Riwayat Pendidikan :

- RA Al- Ma'arif Mandiraja Wetan Lulus Tahun 2003
- MI Al-Ma'arif Mandiraja Wetan Lulus Tahun 2009
- MTs Al-Ma'arif Rakit Lulus Tahun 2012
- MA Tanbihul Ghofilin Mantrianom Lulus Tahun 2015

Semarang, 16 Oktober 2019

Hafniya Turohmah

1504026108